

**PERAN ORANG TUA DALAM 1000 HARI PERTAMA
KEHIDUPAN (HPK) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
STUNTING PERSPEKTIF *MAQASHID AS-SYARI'AH***

(Studi Kasus Di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

BALQIS SALZABILA ZAKIYA
NIM.204102010049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2023/2024**

**PERAN ORANG TUA DALAM 1000 HARI PERTAMA
KEHIDUPAN (HPK) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
STUNTING PERSPEKTIF *MAQASHID AS-SYARI'AH***

(Studi kasus di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Oleh :

BALQIS SALZABILA ZAKIYA
NIM.204102010049
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

 19 / 24 .
Nov

SITI MUSLIFAH S.H.I., M.S.I
NIP.198809212023212028

**PERAN ORANG TUA DALAM 1000 HARI PERTAMA
KEHIDUPAN (HPK) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
STUNTING PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI'AH**

(Studi Kasus Di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.19740329 199803 2 001

Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Siti Muslifah S.H.I., M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Helmi, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.At-Tahrim : 6)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). 560

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim,

Dengan ini kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kami rahmat serta hidayahNya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Tidak sedikit dan juga tidak banyak kekurangan dari skripsi ini. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun karya ini patut saya banggakan atas hasil usaha saya dan dukungan dari orang terdekat. Maka dari itu saya persembahkan skripsi ini dan saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Sentot Edy Susanto, ayah tercinta. Do'a nya yang tak pernah putus untuk anak-anaknya serta dukungan penuh baik fisik maupun materil kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Faizatul Ismah, mama tersayang. Yang tak pernah bosan untuk mengingatkan dan menasehati penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Juga do'anya yang menjadi senjata kesuksesan bagi anak-anaknya.
3. Jihan Amirah Firdaus, adik satu-satunya. Yang sudah ikut serta membantu penulis dalam proses pendidikan serta menjadi support system terbaik.

Semoga selanjutnya menjadi lebih baik.

4. Dukungan dan doa dari keluarga besar untuk penulis yang selalu dipanjatkan dalam proses penulisan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. KarenaNya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Usaha demi usaha sudah saya lakukan, namun tak lupa juga berkat dukungan dari orang-orang terdekat hingga bisa sampai dititik ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan mereka semua kecuali dengan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengerahkan segala usaha, tenaga dan pikiran dalam memimpin kampus ini.
2. Dr. Wildan Hefni, M.A selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku wakil dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu bersedia dalam dan mempermudah dalam pengurusan berkas skripsi ini.
4. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikut serta dalam memberi izin dan menyetujui pengajuan judul skripsi ini
5. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember yang turut memberikan pikiran dan ide-ide dalam pengajuan judul skripsi ini

6. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mendukung dan memberi arahan pada proses penulisan skripsi ini.
7. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., MH selaku DPA yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam akademik selama 4 tahun ini.
8. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mengamalkan ilmunya kepada saya dan mahasiswa lain.
9. Segenap keluarga besar terutama kedua orangtua dengan penuh kasih sayangnya, mereka yang selalu mendukung dan tak pernah putus doanya untuk saya.
10. Kepada seluruh informan yang sudah ikut serta membantu saya dalam keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan saya dari pondok Husnun Hanifah Darmayanti yang selalu ada di saat saya membutuhkan dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman perkuliahan Hukum Keluarga 3 angkatan 2020 khususnya Aisyah, Putri dan Bunga yang telah memberi semangat dan kebersamai dari awal perkuliahan hingga selesai.

Dengan segala kekurangan pada skripsi ini, saya mohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Jember, 2024

Balqis Salzabila Zakiya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Balqis Salzabila Zakiya, 2024, Peran Orang Tua Dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Sebagai Upaya Mencegah Stunting Perspektif Maqashid as-Syari'ah (Studi Kasus di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

Kata Kunci : Peran Orang Tua, 1000 HPK, Stunting, Maqashid as-Syari'ah

Pernikahan merupakan adanya ikatan resmi antara pihak perempuan dan laki-laki dengan akad. Salah satu tujuan pernikahan yakni untuk mendapatkan keturunan. Mempunyai keturunan yang sehat secara fisik maupun psikis merupakan suatu yang diharapkan oleh semua orang, namun lain halnya jika mempunyai keturunan gizi buruk atau stunting dengan penyebab yang berbeda, salah satunya yang terjadi di wilayah desa Seputih Kecamatan Mayang, Jember. Upaya pencegahan stunting yakni dengan memperbaiki peran atau pola asuh orang tua yang biasa disebut dengan *hadhanah* dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Adanya persoalan tersebut sangat berkesinambungan dengan aspek dasar keberlanjutan hidup manusia yang tercantum dalam *maqashid as-syari'ah*.

Fokus penelitian: (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? (2) Bagaimana peran orang tua dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? (3) Bagaimana tinjauan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam 1000 (HPK) Hari Pertama Kehidupan sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (2) Untuk mengetahui peran orang tua dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sebagai upaya pencegahan stunting (3) Untuk mengetahui tinjauan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan *socio-legal*. Teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara dengan beberapa informan diantaranya orang tua anak stunting, dinas kesehatan, puskesmas, bidan desa, tokoh agama dan juga melakukan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan Faktor terjadinya stunting di Desa Seputih Kecamatan mayang Kabupaten Jember secara umum disebabkan oleh kurangnya pola asuh orang tua terhadap anak baik dari segi fisik, finansial maupun sosial. Sehingga dalam hal ini peran orang tua dalam 1000 HPK sangat dibutuhkan sebagai pencegahan stunting diantaranya yaitu menjaga diri baik dari pola makan dan psikis, pemberian ASI eksklusif, finansial yang stabil dan mendidik anak sendiri. Tinjauan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam 1000 HPK sebagai pencegahan stunting di Desa Seputih termasuk dalam kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Dalam 5 hal pokok *maqashid as-syari'ah*, pencegahan stunting termasuk dalam *hifz an-nafs* (menjaga diri), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-maal* (menjaga harta) karena dengan menjaga diri merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan dan juga didukung dengan ekonomi yang stabil.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	ii
MOTTO	ivi
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15

B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Subyek Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data	62
F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahap-Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	66
A. Gambaran Objek Penelitian	66
B. Penyajian Data	70
C. Analisis dan Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anak Stunting di Puskesmas Mayang.....	8
Tabel 2.1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Desa Seputih.....	67
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Seputih.....	68
Tabel 4.3 Data Anak Stunting di Desa Seputih.....	69
Tabel 4.4 Data Balita Pendek Dan Sangat Pendek.....	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu akad perjanjian untuk melangsungkan hidup sebagai seorang suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Harapan untuk memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Dalam agama juga sudah dijelaskan bahwa diciptakan keluarga agar memperbanyak keturunan yang baik dan berkualitas. Juga kehadiran anak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perkawinan.² Kehadiran yang diharapkan oleh keluarga dengan adanya seorang anak yang sehat secara jasmani dan rohani, secara fisik maupun mental. Namun hal ini berbalik manakala kehadiran anak yang kurang sehat, gizi buruk, keadaan tubuh yang lebih pendek dari anak biasanya atau disebut dengan stunting. Tidak dapat dipungkri bahwa terjadinya stunting juga berpengaruh dari orangtua baik secara fisik maupun psikis.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Sherly Lorenza, "*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*" (Skripsi, Bengkulu : UINFAS Bengkulu, 2022). 9

Stunting diartikan oleh masyarakat adalah sebuah gagal tumbuh. Stunting juga memiliki arti gangguan pada masa tumbuh kembang anak. Kondisi dimana tubuh mengalami ketidakseimbangan nutrisi baik kekurangan maupun berlebihan, sehingga kondisi ini seringkali mengganggu fungsi tubuh. Hambatan seperti kekurangan gizi kronis dapat terjadi sejak ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun.³ Salah satu faktor terjadinya stunting karena kurangnya gizi pada anak saat ibu hamil. Sehingga efeknya sangat berpengaruh semenjak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Tidak hanya itu masih banyak faktor-faktor penyebab stunting, diantaranya ekonomi keluarga, pola asuh orangtua yang meliputi pendidikan dan pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, serta tingkat kecukupan zink dan zat besi.⁴

Terdapat salah satu aturan yang menjelaskan mengenai pemenuhan gizi yakni dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Pedoman gizi seimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tenaga kesehatan dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan gizi seimbang”⁵

³Amelia Vinayastri, “Pengaruh Pola Asuh (Parenting) Orang-Tua Terhadap Perkembangan Otak Anak Usia Dini” (Jurnal Ilmiah WIDYA Vol.3 No 1, 2015). 36

⁴ I. Dewa Nyoman Supariasa dan Heni Purwaningsih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Malang” Karta Rahardja : Jurnal Pembangunan dan Inovasi 1, no.20, Desember 2019). 58

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang

Hingga saat ini stunting masih menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Menurut Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih jauh dari angka standar WHO (*World Health Organization*) yakni 20%, yang mana pada tahun 2022 angka stunting di Indonesia sebesar 21,6% dan tahun 2023 angka stunting hanya turun 0,1% dari sebelumnya menjadi 21,5%.⁶ Adapun di Kabupaten Jember prevalensi stunting pada tahun 2022 menurut hasil dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai angka 35,9% atau 36.000 balita stunting.⁷ Angka ini menjadikan kabupaten Jember sebagai kasus stunting dan kematian ibu tertinggi. Dengan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) ini guna untuk mengukur target stunting di Indonesia. Yang sebelumnya Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Menteri Kesehatan mengatakan mulai 2021 SSGI dilakukan setiap tahun. Menilik penyebabnya Bupati Kabupaten Jember menyatakan masih tingginya angka stunting ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat, terlebih perekonomian masyarakat yang rendah menyebabkan kurangnya pendidikan sehingga mengakibatkan banyak sekali pernikahan dini terjadi di Kabupaten Jember.⁸

⁶ Fenni Valianda Amelia Ramadhan dan Putri Agus Febriyani, "Upaya Pencegahan Stunting Pada Remaja Melalui Edukasi Dan Pemberian Tablet FE," (*Journal of Human and Education* Vol 4 no 3, 2024) 2.

⁷ Syukron Abdillah, Ria Angin, dan Putri Robiatul Adawiyah, "Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember," *Buletin Antropologi Indonesia* 1, no. 1 (1 Februari 2024): 10

⁸ Shinta Aurellia Rahmasari dan Itok Wicaksono, "Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Jember Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable

Dengan mengetahui prevalensi stunting pada balita yang masih tinggi, diadakanlah program untuk pemantauan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada ibu hamil yang diselenggarakan oleh Bupati Jember sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pasal 7 Nomor 44 Tahun 2021 tentang Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan yang berbunyi : “Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan stunting”.⁹ 1000 HPK yang merupakan masa awal kehidupan yang dimulai sejak di dalam kandungan (270 hari) sampai 2 tahun pertama (730 hari) setelah kelahiran. Masa ini dapat dikatakan “*Golden Periode*” atau masa emas dalam kehidupan anak karena anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal.¹⁰ Malnutrisi yang dikonsumsi pada saat kehamilan sangat berpengaruh pada fisik dan kognitif anak. Periode ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan terjadi kerusakan yang bersifat permanen (*window of opportunity*). Dalam hal ini orang tua menjadi sosok yang sangat berpengaruh pada 1000 HPK. Maka dari itu selain upaya yang dilakukan pemerintah, ada juga pola asuh orang tua terhadap anak yang harus diperhatikan. Dalam islam biasa disebut dengan hadhanah atau pola asuh orang tua terhadap anak sehingga tidak

Development Goal" FISIP : UnMuh Jember (02 Agustus 2024
<http://repository.unmuhjember.ac.id/15047/10/10.%20ARTIKEL.pdf>) 22.

⁹ Peraturan Bupati Pasal 7 Nomor 44 Tahun 2021 tentang Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

¹⁰ Rosani Naim, Neti Juniarti, dan Ahmad Yamin, “Pengaruh Edukasi Berbasis Keluarga terhadap Intesi Ibu Hamil untuk Optimalisasi Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan” (Jurnal Keperawatan Padjadjaran 5, no. 2, Agustus 2017). 186

hanya berpatokan pada upaya pemerintah namun juga kesadaran dari masing-masing orang tua.

Pola asuh orang tua atau hadhanah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hambanya melalui perantara orangtuanya dengan mengasuh dan mendidik anaknya yang terlahir dari rahim ibu. Menurut Imam al-Ghazali hadhanah artinya hak merawat, hak mengasuh, dan hak menjaga.¹¹ Karena anak merupakan sambungan hidup dari orangtuanya.¹² Hadhanah juga diartikan dengan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan mana yang hak dan yang bathil). Dalam artian, mengasuh anak dari segala bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim dan dapat membedakan segala sesuatu yang benar dan salah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al Hajj ayat 5 :

بِأَيِّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْعِ فَأَنَا خَلَائِكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ
 ثُمَّ مِّن مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى
 ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُّؤَفِّي وَيُنْفَوِي وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
 وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ ۝

Artinya : Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang

¹¹ Lutfi Abdul Latif, "Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa" (Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) 18.

¹² Kamal Muchtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan" (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993). 138

diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. (QS.Al-Hajj:5)¹³

Begitupun dengan janin atau anak yang masih dalam kandungan, tentunya sebelum ia lahir diperlukan pendidikan dan pengetahuan yang disalurkan dari seorang ibu. Karena pendidikan dalam kandungan merupakan pendidikan yang paling penting. Seperti dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 172 yang membahas tentang pendidikan dalam kandungan yang berbunyi¹⁴ :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۗ ۱۷۲

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) (QS.Al-A'raf:172)

Dari kedua ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa pentingnya pendidikan dan didikan kedua orangtua pada anak baik ketika masih janin maupun sudah lahir, terutama pendidikan seorang ibu. Dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak dalam kandungan dapat lahir anak yang sehat secara mental maupun fisik. F.Rene Van de Carr, dkk (The Prenatal Enrichment Unit di Hua Chiew General Hospital di

¹³ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022). 332

¹⁴ Burhan Nudin, "Pendidikan Anak Dalam Kandungan Perspektif islam" Fakultas Ilmu Agama Islam : UII, 2021 (19 Juli 2024 <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/06/20/pendidikan-anak-dalam-kandungan-perspektif-islam/>)

Bangkok Thailand) melakukan penelitian terhadap bayi dalam kandungan. Hasilnya menyatakan bahwa bayi dalam kandungan yang diberi stimulasi maka lebih cepat akan lebih cerdas, dan ini merupakan efek seorang ibu yang sehat dan aktif terhadap bayi yang sedang dikandungnya.¹⁵

Dalam hal ini kaitannya dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peran orang tua dalam upaya mencegah stunting. Peran seorang ibu dalam mendidik juga harus ada dukungan dari suami sejak hamil. Menjadi seorang ibu harus banyak belajar, berlatih serta introspeksi diri bagaimana caranya bisa mendidik anak dengan empati dan asertif tanpa harus menggunakan emosi dan kekerasan. Ibu harus memanusiakan anak, jangan anak dianggap sebagai obyek. Ibu harus terus belajar untuk melakukan pendekatan pengasuhan yang tepat bagi anak karena tiap anak memiliki individual differences (perbedaan individu). Sehingga dengan aktifnya peran ibu serta luasnya pengetahuan orang tua sebagai pengasuh dan pendidik utama bagi anak dapat mengurangi terjadi stunting.

Adapun desa Seputih merupakan desa dengan prevalensi stunting tertinggi di Kecamatan Mayang dengan jumlah anak stunting sebanyak 34 balita stunting atau 23%. Bahkan dengan penyebab stunting yang berbeda-beda, salah satunya faktor ekonomi keluarga yang mengakibatkan asupan gizi kurang maksimal dan rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga sehingga berpengaruh pada janin dan menyebabkan stunting. Itulah alasan

¹⁵ Mikyal Oktarina, "Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam" (Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam vol 7, no. 2, 2019). 19

mendasar dalam memilih Desa Seputih Kecamatan Mayang sebagai objek penelitian yakni karena jumlah anak stunting di daerah tersebut merupakan desa dengan prevalensi tertinggi anak stunting jika dibandingkan dengan Desa lainnya yang berada di Kecamatan Mayang.

Tabel 1.1
Data Balita Stunting Kecamatan Mayang

No	Nama Desa	Jumlah Anak Stunting
1	Mayang	11
2	Seputih	34
3	Mrawan	15
4	Sidomukti	3
5	Tegalrejo	8
6	Tegalwaru	18
7	Sumber Kejayan	25

Sumber : Data Balita Stunting Puskesmas Mayang 2024

Dengan adanya penjelasan diatas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan membahas lebih luas mengenai peran orang tua dalam problematika stunting yang ditinjau dari *maqashid as-syari'ah*. Yang mana persoalan tersebut berkesinambungan dengan aspek dasar dalam keberlanjutan kehidupan manusia yang menjadi tujuan pokok syari'ah. Sehingga dalam hal ini dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Peran Orang Tua Dalam 1000 Haari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Perspektif *Maqashid as-Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana peran orang tua dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan stunting yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan stunting yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya stunting pada anak di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui peran orang tua dalam dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan stunting yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

3. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan stunting yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, dalam semua penelitian yang dilakukan oleh siapapun akan memberikan manfaat. Pun dilakukannya penelitian ini yang

berjudul “Peran Orang Tua Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Perspektif *Maqashid as-Syari’ah* (Studi kasus di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)” yang tentunya akan bermanfaat bagi pembacanya. Adapun beberapa manfaat dari penelitian judul diatas meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian diatas harapannya dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai peran orang tua dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya mencegah stunting ditinjau dari *maqashid as-syariah*.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini penelitian memberikan manfaat secara praktis melalui hasil yang dapat diambil berupa wawasan dan dapat diterapkan dalam kesehariannya bagi :

a) Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti serta memperdalam ilmu yang dimiliki juga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa.

b) Bagi lembaga

Dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam bangku perkuliahan serta dapat memberikan reputasi yang baik bagi Universitas dengan dilakukannya penelitian ini.

c) Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat menerapkan dengan baik bagaimana peran orang tua dalam mencegah stunting untuk keturunan mereka.

d) Bagi tenaga kesehatan

Dapat menjadi referensi dalam menegakkan program yang sudah ada agar terlaksana lebih baik lagi

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan makna-makna dari setiap kata kunci pada judul fokus penelitian. Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam pengartian kata atau pemaknaan kata pada judul penelitian ini.

1. Peran orang tua

Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan. Peran juga dapat diartikan dengan suatu harapan atau bagaimana kita bertindak dan juga keikutsertaan kepada orang lain di sekitar kita.

Sedangkan orang tua ialah orang pertama yang dikenal oleh anak.

Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua merupakan sosok yang dapat mengenalkan dunia kepada anak, sosok yang membimbing

tingkah laku dan mendidik anak. Dan orang tua juga yang merawatnya mulai dari janin yang masih dalam kandungan hingga ia dewasa.¹⁶

Secara keseluruhan makna dari peran orang tua ialah tingkah laku dari perorangan baik ayah maupun ibu yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam rumah tangga.

2. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, program memiliki makna berupa suatu rancangan menegani asas serta usaha baik dalam ketatanegaraan, perekonomian atau sebagainya yang akan dijalankan. Sedangkan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ialah masa awal kehidupan dari sejak janin 270 hari hingga usia 2 tahun.

Program 1000 Hari Kehidupan Pertama ialah rancangan kegiatan yang akan dilakukan pada dalam masa awal kehidupan yang masih berbentuk janin hingga anak usia 2 tahun untuk mencegah terjadinya stunting.

3. Pencegahan

Pencegahan merupakan tindakan menahan dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi suatu hal. Seperti maksud dalam judul pencegahan stunting yakni menghindari suatu hal (faktor stunting) agar tidak terjadi stunting.

4. Stunting

¹⁶ Laila Kanti Safitri "Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak Pada Pembelajaran Online Di SD Negeri 5 Metro Pusat" (Skripsi, Mtero : IAIN Metro 2020). 9

Kondisi dimana tubuh anak memiliki kelainan lebih pendek dari pada anak seusianya karena disebabkan adanya masalah gizi yang biasanya disebut dengan stunting. Hal ini banyak terjadi di negara miskin dan berkembang.¹⁷

5. Perspektif

Perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini, arti pespektif yakni sudut pandang yang berpatokan pada *maqshid as-syariah*.

6. *Maqashid as-Syari'ah*

Maqashid as-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqshad* yang merupakan kata tunggal dari *maqashid* yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan *syari'ah* artinya jalan kehidupan yang baik atau bisa diartikan dengan aturan dan hukum.¹⁸

Jika digabungkan keduanya, maka dapat diartikan dengan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia untuk mengerjakan hal yang baik dan menghindari hal yang mudharat.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁷ Syamsul Bakhri Gaffar, "PKM Pencegahan Stunting Melalui Pendidikan Keluarga" (Seminar Proposal Hasil Pengabdian 2021, Penguatan Riset, Inovasi dan Kreatifitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19, 2021). 22

¹⁸ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syari'ah: Teori dan Implementasi" (Sahaja 2, no. 1, Mei 2023). 157

Dalam sistematika pembahasa terdapat runtutan atau alur pembahasan dari penelitian ini yang mana terdiri dari bab pertama hingga bab terakhir. Diantaranya :

BAB I Pendahuluan, Dalam pendahuluan penelitian akan membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah serta runtutan pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, akan disajikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkesinambungan dengan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kevalidan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, penulis akan menyajikan analisis dan hasil temuan yang dikaitan dengan teori yang telah tertulis dan relevan

BAB V Kesimpulan, pada bagian akhir akan disampaikan kesimpulan dari data yang didapat serta penyampaian saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Salah satu bagian penting dalam melakukan penelitian yakni dengan adanya kajian pustaka. Yang merupakan teori referensi-referensi yang menjadi acuan dalam menjawab permasalahan dari penelitian. Adanya kajian pustaka bertujuan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman lebih mengenai permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang relevan dengan judul peneliti. Seperti yang tercantum pada jurnal, skripsi, thesis maupun disertasi dan lainnya. Sehingga dengan adanya ini peneliti dapat membandingkan dan dapat mengamati sejauh mana penelitian ini telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa referensi yang relevan dengan judul peneliti, diantaranya:

1. Skripsi oleh Zulfa Khoiriyah, 2023 “Analisis *Maqashid as-Syari’ah* Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

¹⁹ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “*Pedoman Penulisan karya Ilmiah*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 52

Berencana (DPPKB) Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera”.²⁰

Dijelaskan dalam skripsi ini bahwa dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Madiun, pemerintah telah memberi kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peran DPPKB dalam hal ini sangat penting dengan kerjasama yang dilakukan oleh DPPKB dan *stake holder* juga lembaga lainnya. Tujuan DPPKB melakukan pencegahan stunting yakni agar terbentuk keluarga yang sejahtera dan dapat melindungi keturunan. Melindungi keturunan merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam atau yang biasa dikenal dengan *maqashid as-syari'ah*, yakni *hifz nasl* (menjaga keturunan). Menjaga keturunan harus dilandasi dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan hak asasi manusia serta segala aspek kebutuhan asasi. Dampak dari pencegahan stunting yakni terbentuknya keluarga yang sejahtera, tapi tidak dapat dikatakan pencegahan stunting adalah satu-satunya ukuran keluarga sejahtera secara keseluruhan.

Dalam melakukan pencegahan stunting DPPKB mengadakan penyuluhan terkait stunting, pemenuhan gizi tambahan atau yang biasa

²⁰ Zulfa Khoiriyyah, "Analisis Maqshid Al-Syari'ah Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera" (Skripsi, Ponorogo : IAIN Ponorogo 2023)

disebut PMT selama 14 hari, screening kesehatan catin melalui ELSIMIL serta sosialisasi pentingnya pemberin ASI dan MP-ASI. Namun dalam kegiatan pencegahan stunting, ada juga beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya menurunkan angka stunting di Kabupaten Madiun. Kendala yang terjadi diantaranya yaitu, banyaknya pernikahan dini, masyarakat yang masih belum yakin dan percaya bahwa stunting itu penyakit, banyak mempercayai mitos-mitos, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat serta kurangnya dana untuk program penurunan angka stunting.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada peran yang dijadikan objek penelitian dan lokasi penelitian. Jika pada penelitian tersebut membahas tentang peran DPPKB dalam pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Madiun ditinjau dari *maqshid as-syari'ah*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran keluarga dalam mencegah stunting di Kecamatan Mayang melalui program 1000 HPK ditinjau dari *maqashid as-syariah*.

Persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian ini yakni menggunakan metode field reseachr atau studi lapangan dan sama membahas tentang pencegahan stunting yang ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

2. Skripsi oleh Rivaldo Trean Saputra, 2023 “Telaah *Maqashid as-Syari'ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau”²¹

Dalam penelitian ini berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan ketahanan keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau yakni dengan cara mengadakan program bimbingan konseling, cek kesehatan tiga bulan pra nikah kepada catin serta memastikannya menikah dan hamil dalam usia yang ideal dan juga memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi ibu hamil.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pencegahan stunting merupakan bagian dari menjaga keturunan, yang mana hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan dari syariat islam untuk kemaslahatan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam *maqashid as-syari'ah* atau *maqashid al-khomsa* yang terdiri dari *hifz an-nafs* (menjaga diri), *hifz din* (menjaga agama), *hifz mal* (menjaga harta), *hifz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz 'aql* (menjaga akal). Namun pada skripsi ini hanya menelaah 3 prinsip *maqashid as-syari'ah* yang berhubungan dengan meningkatkan ketahanan keluarga, yakni *hifz an-*

²¹ Rivaldo Trean Putra, “Telaah *Maqashid as-Syari'ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau” (Skripsi, Palembang : UIN Raden Fatah, 2023)

nafs (menjaga diri, *hifz mal* (menjaga harta) dan *hifz nasl* (menjaga keturunan). Hal ini sangat berkesinambungan bahwa dengan menjaga diri kita pada pola hidup yang baik dan dengan asupan makanan serta gizi yang cukup maka dapat mencegah terjadinya stunting pada keturunan kita. Karena pada dasarnya mencegah stunting adalah keinginan semua orang untuk menciptakan generasi yang unggul.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yakni terletak pada metode penelitian studi lapang (*field research*) dan dasar tinjauan yang sama yaitu *maqashid as-syari'ah* yang terdiri dari 5 prinsip, diantaranya *hifz an-nafs* (menjaga diri), *hifz din* (menjaga agama), *hifz mal* (menjaga harta), *hifz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz 'aql* (menjaga akal).

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini terletak pada objek penelitian, skripsi ini yang membahas tentang peran keluarga dalam mencegah stunting sedangkan pada skripsi tersebut membahas tentang peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah stunting. Juga skripsi tersebut dengan yang saat ini berbeda lokasi penelitian.

3. Skripsi oleh Nurul Aisyah, 2020 “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi

Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)²²

Pengasuhan anak yang ada di desa Mallusetasi terutama di dusun Ammegge dan Bone'e masih ada kekurangan. Masih ada orang tua yang membiarkan begitu saja anaknya tanpa adanya pengasuhan yang layak terlebih minimnya pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Keadaan wilayah desa tersebut yang berpotensi sehingga masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak terutama kebutuhan pendidikan sekolah.

Dalam hukum Islam bahwasanya agama sendiri telah menjelaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak adalah sebuah keharusan dan wajib bagi orang tua terutama orang tua yang ada di Desa Mallusetasi yang seharusnya diwajibkan dalam mengajarkan anak-anak mereka dalam mempelajari ilmu pendidikan mendasar seperti mengajarkan akhlak yang baik dan sopan santun maupun pendidikan Al-Qur'an dengan mengarkan kepada anak mengaji dan jiwa social yang baik dalam lingkungan sekitar terutama di Desa Mallusetasi.

²² Nurul Aisyah, *"Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi DI Desa Mallusetasi Kec. Sibule Kab.Bone)"* (Skripsi, Bone : IAIN Bone) 2020 .

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwasanya banyak metode yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dan bukan berarti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Desa Mallusatasi Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ini belum tepat, hanya saja masih ada orang tua bahkan semua orang tua yang belum mengetahui aturan yang diterapkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Sedangkan di Undang-Undang tersebut sudah jelas tertera semua penjelasan mengenai Anak.

Perbedaan dari skripsi diatas dan penelitian ini yakni terletak pada objek penelitian yang membahas tentang pola asuh orangtua pada anak dalam menaggulangi kenakalan remaja di Desa Mallusetasi Kec. Sibule Kabupaten Bone dan ditinjau dari hukum islam juga undang-undnag no 35 tahun 2014. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran orangtua dalam mencegah stunting di Desa Seputih Kec. Mayang Kab.Jember dan ditinjau dari *maqashid as-syari'ah*.

Persamaannya ada pada metode penelitian yaitu studi lapangan (*field reseacrh*). Dan sama-sama membahas mengenai pola asuh orangtua pada anak.

4. Skripsi oleh Retno Wulandari, 2019 “Pola Pengasuhan Anak Dalam keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”²³

Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga seperti dalam memberikan kebutuhan dasar seperti halnya makan, pakaian, dan tempat tinggal tidak membedakan satu sama lain walaupun berbeda keyakinan dengan orangtua tersebut. Sedangkan dalam pemenuhan hak pendidikan orangtua memberikan apa yang sudah menjadi hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari orangtua kepada anak, hal tersebut sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Demikian juga dalam penanaman aqidah, ibadah, dan akhlak yang dilakukan keluarga bapak Bambang dan bapak Eko sesuai dengan perspektif hukum Islam, dalam aqidah orangtua memberikan pengenalan terhadap Iman dan Islam, dengan memberikan pengajaran dan pengetahuan beribadah dalam agama Islam, mengajari untuk melaksanakan ibadah shalat, dan lain-lain. Sedangkan di dalam penanaman adab dan akhlak dalam keluarga tersebut selalu mengajarkan teladan yang baik dalam keluarga. Adapun pola asuh yang digunakan dalam keluarga beda agama tersebut adalah

²³ Retno Wulandari, “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur),” (Skripsi, Metro : IAIN Metro) 2019.

menggunakan pola asuh perpaduan antara pola asuh demokratis dan otoriter.

Maka dari itu, masyarakat harus menghindari akan hal tersebut seperti adanya persoalan-persoalan yang banyak mengandung teka-teki dan akan lebih baik menikah dengan sesama muslim. Dengan demikian tidak menimbulkan mafsadat dalam keluarga dan dapat membina keluarga yang diinginkan dan selaras dalam ajaran dan perspektif hukum Islam, terlebih dalam mendidik dan mengasuh anak, serta bagi pasangan berbeda agama yang beragama Islam agar lebih mendidik dan mengasuh anaknya untuk selalau memperdalam ajaran agama Islam

Perbedaan dari penelitian diatas dan penelitian ini membahas tentang pola asuh atau peran orangtua untuk mencegah stunting yang terletak di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kab. Jember sedangkan pada penelitian diatas membahas tentang pola asuh anak dalam keluarga beda agama. Juga objek penelitian ini terletak di Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian diatas yaitu menggunakan metode penelitian studi lapangan (*field research*)

5. Jurnal oleh Yuyun Rohmatul Uyuni, 2019 “Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga”²⁴

Memiliki anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh sebuah pasangan suami dan istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di hari akhirat bahkan ada anak yang akan memasang mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-qur'an. Akan tetapi, anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia.

Orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak sering sekali tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akibat kurangnya pengetahuan tersebut, mereka lupa akan tanggung jawab sebagai orang tua dan mendidik pun dengan pola yang tidak dibenarkan dalam Islam. Fenomena kesalahan mengenai pola asuh anak saat ini sering sekali terjadi, seperti dengan kekerasan fisik dan mental, terlalu bebas, dan

²⁴ Yuyun Rohmatul Uyuni, “Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam keluarga” (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini vol 4 no 1, Juni 2019).

sebagainya. Perlu diketahui oleh orang tua bahwa pola asuh mereka sangat mempengaruhi perubahan perilaku atau kepribadian anaknya. Jika diasuh dengan memperhatikan pola asupan makanan dan mendidik yang benar maka akan mempengaruhi kepribadian anak menjadi anak yang soleh. Maka dari itu terbentuknya anak sholeh karena adanya perhatian orang tua terhadap asupan makanan dan pola asuh yang benar dalam Islam.

Perbedaan jurnal diatas dan penelitian itu yakni pada jenis penelitian yang menggunakan studi pustaka. Persamaannya ada pada pembahasan tentang pola asuh pada anak.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zulfa Khoiriyyah	Analisis <i>Maqashid as-Syari'ah</i> Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera	Persamaan pada jenis pembahasan stunting dan jenis penelitian studi lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian terdahulu membahas tentang Peran DPPKB dalam penurunan stunting sedangkan penelitian ini membahas tentang peran orang tua dalam upaya mencegah stunting.
2	Rivaldo Trean Saputra	Telaah <i>Maqashid as-Syari'ah</i> Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga	Sama-sama membahas tentang stunting yang ditinjau dari	Perbedaan objek penelitian pada penelitian terdahulu yang terletak di Kota

		Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau	<i>maqashid as-syari'ah</i> dan kesamaan pada jenis penelitian yaitu studi lapangan (<i>field research</i>).	Lubuklinggau, sedangkan penelitian ini di Desa Seputih Kecamatan Mayang, Jember.
3	Nurul Aisyah	Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi di Desa Mallusetasi Kec. Sibulue Kab. Bone)	Sama-sama membahas mengenai pola asuh orangtua pada anak dan menggunakan jenis penelitian studi lapangan (<i>field reseacrh</i>).	Perbedaan pembahasan tentang pola asuh orangtua pada anak dalam menaggulangi kenakalan remaja di Desa Mallusetasi Kec. Sibule Kabupaten Bone dan ditinjau dari hukum islam juga undang-undnag no 35 tahun 2014. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran orangtua dalam mencegah stunting di Desa Seputih Kec. Mayang Kab.Jember dan ditinjau dari <i>maqashid as-syari'ah</i>
4	Retno Wulandari	Pola Pengasuhan Anak Dalam keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten lampung Timur)	Sama-sama menggunakan metode penelitian studi lapangan (<i>field research</i>) dan membahas tentang pola asuh keluarga.	Penelitian ini membahas tentang pola asuh atau peran orangtua untuk mencegah stunting yang tereletak di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kab. Jember sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang pola asuh anak

				dalam keluarga beda agama yang terletak di Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.
5	Yuyun Rohmatul Uyuni	Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga	Sama-sama membahas tentang pola asuh pada anak.	Jurnal terdahulu menggunakan jenis penelitian studi pustaka, sedangkan penelitian ini menggunakan studi lapangan (<i>field research</i>)

B. Kajian Teori

Kerangka teori pembahasan merupakan salah satu langkah-langkah pada penelitian agar mempermudah peneliti dalam melakukan riset penelitian. Kajian teori ini berfungsi untuk dijadikan rujukan dalam penelitian. Ada beberapa kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Stunting

a. Pengertian Stunting

Stunting atau tubuh pendek adalah kondisi dimana tubuh mengalami kekurangan asupan gizi sejak dalam kandungan hingga berusia dua tahun. Hal ini dikarenakan asupan gizi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi pada anak. Stunting juga

merupakan kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan pada anak yang disebabkan karena malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak.

Menurut Kemenkes RI arti dari stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak karena kurang gizi dalam kurun waktu yang lama. Sehingga mengakibatkan tubuh anak lebih pendek dibanding dengan seusianya dan keterlambatan dalam berpikir.²⁵ Anak balita dengan nilai z- scorenya kurang dari -2SD dan kurang dari -3SD atau dengan kata lain status gizi yang didasarkan pada parameter Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dimana hasil pengukuran antropometri berdasarkan parameter tersebut dibandingkan dengan standar baku WHO untuk menentukan anak tergolong pendek (<-2SD) atau sangat pendek (<-3SD).

Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh *growth faltering* (pertumbuhan yang tersendat) dan *catch up growth* (mengejar pertumbuhan) yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan

²⁵ World Health Organization, *Nutrition Landscape Information System (NLiS) Country Profile Indicators: Interpretation Guide*, 2nd ed (Geneva: World Health Organization, 2019), 7

optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik.²⁶ Sehingga untuk mengurangi angka stunting yang terjadi maka diadakan program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan pada masyarakat agar lebih terpantau kesehatan dan asupan pada ibu hamil dan ibu menyusui.

b. Indikator Stunting

Stunting yang pada umumnya di nobatkan kepada anak yang tinggi tidak sesuai dengan usianya. Indikator stunting menurut WHO adalah tinggi badan anak yang berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan. WHO menyediakan tabel dan kurva pertumbuhan anak sebagai acuan untuk mengukur stunting. Misalnya, tinggi median anak laki-laki berusia 2 tahun adalah 87,8 cm, sehingga anak yang tingginya di bawah 78,7 cm dikategorikan mengalami stunting.

Selain tinggi badan, stunting juga dapat diamati dari tanda dan gejala berikut:²⁷

- Berat badan tidak bertambah, bahkan cenderung menurun

²⁶ Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan Stunting dan Pencegahannya" (Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada 11, no. 1, Juni 2020). 228

²⁷ World Health Organization, *Nutrition Landscape Information System (NLIS) Country Profile Indicators: Interpretation Guide*, 2nd ed (Geneva: World Health Organization, 2019), 23

- Keterlambatan perkembangan sesuai usia
- Lebih rentan terhadap berbagai penyakit menular
- Kurang aktif dan mudah lelah
- Performa buruk dalam belajar
- Sulit konsentrasi

Stunting yang merupakan gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.

c. Penyebab Stunting

Stunting pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor diantaranya ialah :

1) Asupan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada balita. Gizi yang kurang baik pada

balita dapat diperbaiki untuk tumbuh kejar sesuai perkembangannya.

2) Penyakit infeksi juga merupakan salah satu faktor penyebab langsung stunting. Penyakit infeksi yang diderita bayi seperti cacingan, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare dan infeksi lainnya.

- 3) Faktor ibu yang diantaranya disebabkan nutrisi buruk selama prekonsepsi, kehamilan dan laktasi. Penyebab lainnya karena ibu terlalu muda atau terlalu tua, pendek, kesehatan jiwa, prematur, BBLR, hipertensi dan lainnya.²⁸
- 4) Faktor genetik yang merupakan modal dasar mencapai hasil proses pertumbuhan. Melalui genetik yang berada di dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dna kuantitas pertumbuhan.²⁹
- 5) Permasalahan pada pemberian ASI eksklusif yang meliputi *Delayed Initiation*, tidak menerapkan ASI eksklusif dan penghentian dini konsumsi ASI. ASI eksklusif dilakukan selama 6 bulan untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal.
- 6) Ketersediaan pangan yang kurang dapat berakibat pada kurangnya pemenuhan asupan nutrisi dalam keluarga itu sendiri. Sehingga hal itu sangat berpengaruh pada keturunannya.
- 7) Faktor sosial ekonomi yang rendah juga merupakan salah satu faktor penyebab stunting karena akan mempengaruhi

²⁸ Nova Dwi Yanti, Feni Betriana, dan Imelda Rahmayunia Kartika, "*Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur*," REAL in Nursing Journal 3, no. 1 (1 Mei 2020). 6

²⁹ Jum Panata Pakpahan, "*Cegah Stunting Dengan Pendekatan Keluarga*", (Yogyakarta : Gava Media, 2021) . 178

pemilihan makanan yang dikonsumsi. Sehingga hal ini dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan anak menjadi kurus dan pendek.

- 8) Tingkat pendidikan orangtua terutama ibu dapat berpengaruh pada pola asuh ibu dan perawatan anak
- 9) Faktor lingkungan. Lingkungan rumah yang dikarenakan oleh stimulasi dan aktivitas yang tidak adekuat, penerapan asuhan yang buruk dan ketidakamanan pangan.

Status sosial ekonomi keluarga seperti pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan ibu tentang gizi, dan jumlah anggota keluarga; secara tidak langsung dapat berhubungan dengan kejadian stunting. Hasil RISKESDAS (2013) menunjukkan bahwa kejadian stunting balita banyak dipengaruhi oleh pendapatan dan pendidikan orang tua yang rendah. Keluarga dengan pendapatan yang tinggi akan lebih mudah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan sehingga status gizi anak dapat lebih baik.³⁰

d. Dampak Stunting

Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis.

Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah

³⁰ Raisuli Ramadhan, "Determination Of Stunting Causes In Aceh Province" (SEL Jurnal Penelitian Kesehatan Vol.5 No.2, November 2018). 69

secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia dua tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi pendek (stunted). Kondisi ini lebih berisiko jika masalah gizi sudah mulai terjadi sejak di dalam kandungan.

Penurunan kecerdasan dan penurunan kognitif sebagai dampak anak mengalami stunting. Malnutrisi dan stunting berdampak pada motorik dan mental lemah pada usia masa kanak-kanak, serta kinerja kognitif dan prestasi akademik yang buruk di masa kecil. Malnutrisi anak dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat (SSP).³¹ Perkembangan fisik anak yaitu stunting juga berdampak pada kondisi otak serta pertumbuhannya karena dengan terjadinya malnutrisi serta stunting maka system persarafan juga kurang nutrisi dan akhirnya produksi sel-sel otak juga tidak bisa maksimal sehingga daya pikir dan kecerdasan terganggu sebagai akibat sel-sel otak tidak bisa berkembang secara maksimal.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, dampak stunting dibedakan menjadi 2, yaitu :

- Dalam jangka panjang

³¹ Saiful Anwar, Eko Winarti, dan Sunardi, "Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab Dan Dampak Stunting Pada Anak" (Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 11 No. 1 November 2022). 93

Menyebabkan turunnya kapasitas intelektual, gangguan pada struktur dan fungsi saraf dan juga sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah serta berpengaruh pada produktivitasnya ketika dewasa. Selain itu juga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan meningkatkan resiko penyakit yang tidak menular seperti hipertensi, jantung koroner dan stroke.

- Dalam jangka pendek

Menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik serta tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme.

Selain itu jika ditinjau dari sisi psikologi, pada kasus stunting,

risiko disfungsi psikososial lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.

Anak terdeteksi memiliki kepercayaan diri yang rendah dan berisiko pula memunculkan masalah keluarga terutama ketika menginjak usia

remaja.³² Anak dengan stunting juga mudah cemas dan rentan

mengalami depresi. Setelah beranjak remaja, anak dapat berisiko

memiliki kemampuan kognitif yang rendah, yaitu kurang berkembang

³² Dwi Oktari Erfanti, Djatnika Setiabudi, dan Kusnandi Rusmil, "The Relationship of Psychosocial Dysfunction and Stunting of Adolescents in Suburban, Indoensia" (Open Journal of Medical Psychology 05, no. 04 2016). 58

18,333 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja tidak stunting. Untuk itu, perlu edukasi terhadap orang tua dalam pembenahan pada pola asuh, pola pemberian asupan gizi, dan juga sanitasi serta akses air bersih.

e. Pencegahan Stunting

Penurunan angka stunting merupakan target pemerintah pada Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 dengan target penurunan pada angka 14% pada tahun 2024. Peraturan ini merupakan gerakan nasional dalam rangka penurunan stunting melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Upaya penurunan angka stunting ini dilakukan dengan kegiatan yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif seperti dalam Bab 1 Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.³³

1) Intervensi sensitif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.

Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik:

³³ Peraturan Presiden RI bab 1 pasal 1 Nomor 72 Tahun 2021

- Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas
- Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.

2) Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

Intervensi gizi sensitif mencakup:

- Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
- Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak

- Peningkatan akses pangan bergizi

f. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan masa sejak janin terbentuk (270 hari) hingga lahir sampai usia 2 tahun (730 hari).

Kondisi gagal tumbuh pada anak usia kurang dari 5 tahun (balita) akibat dari gizi yang kurang hingga kronis atau infeksi berulang dapat terlihat pada rentang waktu 1.000 Hari Pertama

Kehidupan. Adapun titik kritis yang harus diperhatikan selama periode 1000 HPK adalah sebagai berikut:

1) Periode dalam kandungan (280 hari)³⁴

Kehamilan merupakan masa yang penting, karena pada masa ini mutu seorang anak ditentukan. Dari ibu yang sehat tumbuh benih yang sehat. Salah satu upaya pemeliharaan kehamilan adalah kecukupan makanan. Mutu anak dalam kandungan ditentukan oleh mutu makanan. Ibu dengan nutrisi yang baik memiliki kesempatan paling besar untuk memiliki kehamilan yang sehat, sehingga pertumbuhan janin dapat tumbuh dengan optimal.

2) Periode 0 – 6 bulan (180 hari)

Pemberian ASI eksklusif pada periode ini merupakan hal yang penting bagi seorang anak, pemberian ASI eksklusif dikatakan sebagai pemberian ASI saja secara eksklusif tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air puih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan nasi tim.

ASI adalah makanan yang ideal untuk anak, karena ASI dapat memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh balita

³⁴ Cindy Azkhya dkk., “Perkembangan Masa Prenatal Mulai Dari Ciri-Ciri Periode Pranatal Sampai Periode Perkembangan Pranatal” (JPDSK : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling vo l 1, no. 3, 2023). 8

untuk perkembangan kesehatan. ASI aman dan mengandung antibodi yang dapat melindungi balita dari berbagai penyakit seperti diare dan pneumonia, dua penyakit itu merupakan penyebab utama kematian anak di seluruh dunia.

3) Periode 6 – 24 bulan (540 hari)

Pada periode ini pemberian ASI tetap dilanjutkan, dan mulai usia 6 bulan ke atas anak mulai diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) karena sejak usia ini, ASI saja tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi pada anak. Pengetahuan dalam pemberian MP ASI menjadi sangat penting mengingat banyak terjadi kesalahan dalam praktek pemberiannya, seperti pemberian MP ASI yang terlalu dini pada anak yang usianya kurang dari 6 bulan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau diare. Sebaliknya, penundaan pemberian MP

ASI akan menghambat pertumbuhan balita karena alergi dan zat-zat gizi yang dihasilkan dari ASI tidak mencukupi kebutuhan lagi sehingga akan menyebabkan kurang gizi.³⁵

2. Hadhanah

a. Pengertian Hadhanah

³⁵ Ibid, 10

Hadhanah secara etimologi berarti disamping atau berada di bawah ketiak.³⁶ Hadhanah yang berasal dari kata hadhana-yahdhu hadhanatun yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Kemudian perkataan hadhanah dipakai sebagai istilah dengan arti "pendidikan anak" karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.³⁷

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau hadhanah. Adapun yang dimaksud dengan *kaffalah* atau hadhanah dalam arti sederhana ialah "pengasuhan" dan "pemeliharaan". Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan tersebut antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Adanya hak bagi anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa menurut Islam, kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan dan

³⁶ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (16 Agustus 2019), 61

³⁷ *Ibid*, 65

pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun penerimaan akan kehadirannya secara psikologis. Karena itulah dalam Islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.³⁸

Sedangkan pendapat Imam al-Rafi'i hadhanah itu adalah menjaga anak yang belum tamyiz yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan proses pendidikannya membawa manfaat untuk anak, dan sesuatu yang diajarkannya membawa teladan untuk anak.³⁹

الْحَضَانَةُ هِيَ الْوَلَايَةُ عَلَى نَفْسِي الطِّفْلِ لِتَرْبِيَّتِهِ وَ تَدْبِيرِ شُؤُونِهِ

Artinya : Hadhanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididi dan diurus semua urusannya⁴⁰

F.Rene Van de Carr, dkk (The Prenatal Enrichment Unit di Hua Chiew General Hospital di Bangkok Thailand) telah melakukan penelitian terhadap bayi dalam kandungan. Hasilnya menyatakan bahwa bayi dalam kandungan yang diberi stimulasi maka lebih cepat akan lebih cerdas, dan ini merupakan efek seorang ibu yang sehat dan aktif terhadap bayi yang sedang dikandungnya.⁴¹

³⁸ Pathurrahman, "Studi Perbandingan Antara Mazhab Asy-Syafi'i Dan Ahmad Hambal Tentang Hadhanah," (Jurnal Darussalam 3, no. 2, 21 Desember 2023) 233.

³⁹ Lutfi Abdul Latif, "Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa" (Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) 20.

⁴⁰ Ibid, 62

⁴¹ Mikyal Oktarina, "Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam" (Jurnal Studi Pemikiran , Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam vol 7, no. 2, 2019). 19

Hadhanah atau pengasuhan anak tidak dibebankan keseluruhan pada kewajiban ibu, namun hal tersebut juga merupakan kewajiban ayah baik yang masih suami istri ataupun sudah bercerai. Pemeliharaan anak dilakukan dengan cara memenuhi berbagai aspek kebutuhan anak, baik berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Ayah, pada umumnya ia sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai peran dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan bagi istri juga anaknya.⁴²

Sedangkan peran ibu, yakni sebagai pengurus rumah tangga mulai dari mengurus rumah, mendidik anak, membantu suami dalam mencari nafkah jika suami mengizinkan. Ibu yang merupakan tokoh sentral dalam perkembangan anak dan juga pendidik utama harus menyadari untuk mendidik anak dengan baik dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Sebagaimana yang diucapkan oleh Hafiz Ibrahim dalam syar'irnya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

الأم مدرّسة الأُوّلى، إِذَا أَعَدَدْتَهَا أَعَدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

Artinya: “Ibu adalah sekolah pertama dan utama, bila engkau mempersiapkan ia dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya”⁴³

Ibu juga sebagai benteng dari keluarga yang dapat menguatkan anggota keluarga. Peran ibu sangat penting dan berpengaruh pada

⁴² Yorita Febry Lismanda, "Pondasi Psikososial Anak Melalui Peran Ayah Dalam Keluarga" (Jurnal Pendidikan : Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Universitas Islam Malang, 2017). 93

⁴³ Syibrans Mulasi, "Peran Madrastul Ula Dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak" (Jurnal Of Primary Education : Genderang Asa vol.2 no.1, 2021), 28

kebahagian dan kesuksesan dalam keluarga. Menurut Gunarsa ada beberapa peran ibu diantaranya yaitu sebagai pengasuh, pendidik, teladan, manajer dan pemberi pelajaran.⁴⁴

b. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum dalam hadhanah telah diatur dalam dasar-dasar hukum islam, Al-Qur'an dan hukum positif. Diantaranya :

1) Al-Qur'an

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْ بَنِي كَامِلِيٍّ نَبْطٌ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَىٰ آلِ مَوْتُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah : 233)⁴⁵

Jika di pahami dari kata وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ (para ibu menyusukan)

maksudnya hendaklah menyusukan, atau dalam arti lain dari kata

⁴⁴ Ayu Thabita Agustus Werdiningsih dan Kili Astarani, "Peran Ibu Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terhadap Perkembangan Anak Usia Prasekolah" (Jurnal STIKES 5, no. 1 2012). 83

⁴⁵ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) . 37

tersebut memiliki maksud bahwa seorang ibu lebih berhak atau memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS.At-Tahrim : 6)⁴⁷

2) Hadist

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَ تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ
الْأُمَّم

Artinya: Menikah ialah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, sebab aku bangga menggunakan banyaknya umatku (HR.Ibnu Majah)⁴⁸

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { لِأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلَ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ }

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada menshadaqahkan (setiap hari) satu sha'. (HR.At-Tirmidzi)

⁴⁶ Tyas Puji Istanti, "Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Analissi Atas Pembatalan Putusan Perkara No.282/Pdt.G/2014/PA.Cbn.Oleh Putusan Banding dan Kasasi)", (Skripsi , Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2019), 15

⁴⁷ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) 560

⁴⁸ Yulian Purnama, *Menikahlah, Engkau Akan Dapatkan Semua Keutamaan Ini*, (Keluarga dan Wanita) diakses 17 Oktober 2024 <https://muslimah.or.id/10964-menikahlah-engkau-akan-dapatkan-semua-keutamaan-ini.html>

Maksud dari hadist diatas bahwasanya sungguh berat beban orang tua mengasuh anaknya dengan baik. Mengasuh dalam artian mendidiknya, memberi makanan yang sehat dan halal serta, memperhatikan kesehatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya serta membahagiakannya, sehingga jika itu semua terpenuhi maka pahala baginya lebih daripada ia bershadaqah setiap hari.

3) Hukum Positif

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya, yang meliputi berbagai hal masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut dewasa. Bahwa faktanya di dalam Undang-

Undang Perkawinan tidak secara rinci mengatur masalah tersebut, karena tugas dan kewajiban memelihara anak inheren dengan tugas dan tanggungjawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya. Dalam Undang-Undang pasal 1 ayat (1) dan (2) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen UU nomor 35 Tahun 2014) yang berisi:

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹

KUH Perdata pasal 2 juga memaparkan isinya bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”⁵⁰ Yang artinya dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak untuk dilindungi dan membutuhkan perlindungan baik dari hukum maupun perlindungan dari orang tuanya sebagaimana kondisinya yang lemah dan masih dalam masa labil sehingga dibutuhkan pendidikan ruhani dalam kandungan ibu.

Kemudian di dalam ketentuan pasal 45 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 menyatakan:⁵¹

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

⁴⁹ Undang-Undang pasal 1 ayat (1) dan (2) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen UU Nomor 35 Tahun 2014)

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 2

⁵¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus

Adapun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk”.⁵²

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Dari pasal di atas menegaskan bahwa anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga. Di pandang dari sudut sosiologi, keluarga merupakan bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh keturunan. Keluarga mempunyai sistem jaringan interaksi yang lebih bersifat hubungan interpersonal, dimana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain; antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antara anak dan anak.

c. Rukun dan Syarat Hadhanah

⁵² Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

Hadhanah berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang biasa disebut *hadhin* dan anak yang diasuh disebut *mahdhun*.⁵³ Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut.

Para fuqaha memberikan syarat-syarat bagi para pengasuh anak beraneka ragam, untuk menjadi seorang pengasuh yang akan melakukan pemeliharaan anak/hadhanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh. Syarat-syarat menjadi pengasuh (*hadhinah*) tersebut antara lain:

- 1) Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah. Karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri. Sebab itu ia tidak boleh disertai mengurus orang lain.
- 2) Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia membutuhkan orang lain yang mengurus urusanya dan mengasuhnya, dan karena itu dia tidak mungkin sanggup menangani urusan orang lain.
- 3) Mampu untuk mengasuh dan mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, menderita sakit yang menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia terlalu lanjut, yang

⁵³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993) 137

bahkan dia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, bukan orang-orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna sehingga akan menelantarkannya.

- 4) Beragama Islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh.⁵⁴
- 5) Amanah, berperilaku baik, dan bertanggung jawab sehingga layak menjadi teladan atau anutan bagi si anak.
- 6) Ibunya belum menikah lagi, apabila seorang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya yang belum mumayyiz.

3. *Maqashid As-Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid as-Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid as-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* sebagai bentuk jama' dari *maqshud* yang artinya tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syari'ah* dalam bahasa

⁵⁴ Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisa Putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)", (Skripsi, Malang : UIN Malang, 2017), 15

berarti jalan menuju sumber air atau jalan lurus menuju sumber pokok kehidupan.

Menurut Thahir Ibn Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Manshur al-Khalifi, makna dari *maqshid as-syari'ah* ialah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh *Syari'* dalam setiap penetapan hukum secara umum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia didunia dan juga diakhirat.⁵⁵ Menurut Busyro, al-Syathibi merupakan ulama yang mematangkan konsep *maqashid as-syari'ah* namun tidak didefinisikan secara gamblang. Penekanan *maqashid as-syariah* yang dilakukan oleh al-Syathibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Seperi pada surat an-Nisa' ayat 165 yang berkaitan dengan pengutusan Rasul yang berbunyi :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۚ بَعَدَ الرُّسُلَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS.An-Nisa : 165)⁵⁶

⁵⁵ Busyro, “*Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*”, (Jakatra Timur : Kencana, 2019). 10

⁵⁶ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) 104

Al-Syathibi mengatakan bahwa tujuan dari *maqashid syari'ah* yakni kemaslahatan manusia dengan meyakini :

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya : Sesungguhnya syari' (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.⁵⁷

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Maka dari itu pendefinisian *maqashid as-syariah* baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Dapat diartik kesimpulan pada dasarnya mereka mengatakan bahwa isi *maqashid syariah* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Syatibi, al-Quran mencakup aspek dasar atau prinsip ajaran yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan, yang dapat dipahami dari esensi syariat yang ada dalam ayat-ayat al-Quran yang memiliki hubungan dan saling berkaitan. Hubungan saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dari hubu`ngan antara al-Quran dan Sunnah.

⁵⁷ Ali Mutakin, "Teori *Maqashid Al Syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode *Istinbath Hukum*" (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3, 2017). 549

b. Tingkatan *Maqashid as-Syari'ah*

Bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, menurut al-Syatibi dan ulama-ulama lainnya seperti Ibn Mas'ud al-Ayubi dan diikuti pula oleh al-Khadimiyy terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu :⁵⁸

1) Tingkatan *dharuriyyat* (primer)

Tingkatan *dharuriyyat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam hadist yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain” (HR.Ahmad, Malid dan Ibnu Majah)⁵⁹

Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan

2) Tingkatan *hajjiyat* (sekunder)

⁵⁸ Wardatun Nabilah dan Zahratul Hayah, "Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab *Maqashid Syariah*), (el-Hekam : Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.1, 2023). 42

⁵⁹ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori *Maqasid Al-Syatibi* dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", (Jurnal Al-Fikr vol.22 no.1, 2020), 53

Pada tingkatan ini kemaslahatan yang mana jika tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai merugikan keselamatan seseorang.⁶⁰ Ia berbentuk solusi yang memudahkan dan melepaskan dari kesulitan. Orang yang tidak mengedepankan dan memperoleh kebutuhan al-hâjiyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun aktifitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat suami/istri yang akan dinikahi, dan sebagainya.

3) Tingkatan *tahsiniyah* (tersier)

Tingkatan *tahsiniyat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata,

⁶⁰ Ahmad Junaidi, “*Maqasid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam*”, (Depok : Penerbit Pena Salsabila, 2021), 56

dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk mempermudah kehidupan.⁶¹

c. Pembagian *Maqashid as-Syari'ah*

Menjaga prinsip dasar hukum Islam yang jumlahnya ada lima (*al-ushul al-khamsah*), merupakan tingkat tertinggi dari masalah (*dharuriyyat*). Lima prinsip dasar tersebut diantaranya :

1) *Hifz din* (menjaga agama)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya. Menjaga eksistensi agama juga dengan menjaga hak-hak manusia, sesuai dengan yang dijelaskan oleh nash-nash dalam ajaran Islam, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan individu dalam konteks sosialnya.

Dalam memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam hal ini

⁶¹ Ahmad Jalili, " *Toeri Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*" (TERAJU : Jurnal Syari'ah Dan Hukum 3, no. 02, 27 September 2021). 73

diwajibkan berjihad. Adapun contoh lain yaitu perintah memerangi orang kafir yang berbuat kesesatan dan menghukum orang yang berbuat dan mengajak untuk berbuat bid'ah.

Dalam surat an-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS.an-Nahl:90)⁶²

2) *Hifz nafs* (menjaga jiwa)

Hifz nafs yang merupakan kemaslahatan dalam menjaga diri dengan berbagai cara. Mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan cara yang berbeda pada setiap individunya.

Konsep *Hifz nafs* dengan menyucikan jiwa, melawan nafsu dan berlatih untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dapat merusak jiwa.⁶³ Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman

dengan maksudnya dalam surat Al-Fajr ayat 27:

⁶² Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) 277

⁶³ Muhammad Mustaqim Bin Roslan, "Hubungan Kesan Psikologi dan Masalah Sosial dengan Teori *Hifz Al-Nafs* dalam Fatwa Penamaan Nasab Anak Tak Sah Taraf: Analisis Fatwa Kebangsaan: The Relationship of Psychological Effects and Social Problems with *Hifz Al-Nafs* Theory in The Fatwa on the Named Lineage of Illegitimate Children: National Fatwa Analysis," Jurnal Pengajian Islam 16, no. 1 (29 Mei 2023). 94,

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۗ

Artinya: Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai (QS.Al-Fajr :27)⁶⁴

3) *Hifz 'aql* (menjaga akal)

Hifz al-'Aql dalam *Maqashid as-Syari'ah* juga turut berkesinambungan dengan *hifz nafs* apabila membicarakan tentang psikologi. Hal ini karena, dalam psikologi akal dan roh manusia sangat berkaitan, jika akal tidak dijaga dengan baik, maka ia membawa kesan yang buruk kepada diri atau jiwa manusia itu. Seperti juga halnya dalam stunting yang salah satu faktor penyebabnya yaitu dari mental orangtua. Yang mana ketika mental orangtua yang sedang hamil dalam keadaan tertekan atau tidak baik-baik yang disebabkan kurangnya dorongan dari suami dan lainnya, maka itu akan berdampak pada bayi ketika sudah lahir.

4) *Hifz mal* (menjaga harta)

Dalam islam telah diatur bagaimana mendapatkan harta benda yang benar dan halal sesuai dengan syari'ah islam. Harta bisa didapat dengan cara kerja (*kasab*) dan juga dapat diperoleh dari warisan. Mempunyai harta harus sangat dipertimbangkan apakah mendapatkannya dengan cara yang halal atau apakah harta yang kita dapat halal.

⁶⁴ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) 594

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. (QS.An-Nisa : 29)⁶⁵

Karena halal atau haram nya harta akan sangat berpengaruh pada diri kita, sehingga jika itu haram kemudian kita menggunakannya sebagai contoh untuk belanja makanan dan minuman lalu kita mengonsumsinya, maka secara tidak langsung makanan dan minuman tersebut masuk ke tubuh kita hingga mendarah daging. Sehingga dampaknya akan berpengaruh pada keseharian kita yang kurang baik.

5) *Hifz nasl* (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan dan memiliki keturunan yang unggul merupakan suatu hal yang diinginkan banyak orang. Bahkan Nabi SAW menyuruh umat islam agar memperbanyak keturunan supaya dapat membanggakannya diakhirat kelak. Seperti dalam ayat yang berbunyi :

⁶⁵ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) 83

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّعَمُوا اللَّهَ لِيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (QS.An-Nisa': 9)⁶⁶

Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

⁶⁶ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) 78

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.. Adapun yang dimaksud dengan penelitian empiris yaitu penelitian secara langsung ke lapangan yang menghasilkan data melalui wawancara sesuai dengan fakta yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *socio-legal* yaitu dilakukan dengan mengkaji perilaku hukum dengan metode ilmu sosial.⁶⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti kemudian menganalisis data yang terkumpul.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian juga merupakan salah satu dari beberapa langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Maksud dari lokasi penelitian yakni dimana tempat penelitian akan dilakukan. Di tempat tersebut juga peneliti bisa mendapatkan beberapa data dan dokumentasi sebagai bahan penelitian.

Objek yang dijadikan lokasi penelitian berada di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih di daerah ini yakni

⁶⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, (Jakarta : Kencana, 2022). 38

kaarena Desa tersebut merupakan wilayah dengan angka stunting tertinggi diantara desa lainnya.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam hal ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, agar kriteria informan sesuai dengan tujuan peneliti. Purposive merupakan teknik pengembalian informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, seseorang yang dipercayai mengalami kejadian yang serupa dengan fokus penelitian peneliti atau mempunyai pengetahuan lebih mengenai informasi yang diperlukan peneliti. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁶⁸

Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang menjadi subyek penelitian yang selanjutnya uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga validasinya dapat dijamin.

Parameter yang digunakan dalam pemilihan subyek penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

1. Orangtua dari anak stunting : - Kamyla x Imam = Rafasya
- Irmawati x Soleh = Arka

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53

- Holif x Subaidi = Rahmadani

2. Bidan Desa Desa Seputih : Bu Erna Susanti
3. Staff Gizi Puskesmas Mayang : Bu Sri Hartatik
4. Bagian Kesmas Staff Gizi Dinkes Jember : Bapak Diyar Mudiarto
5. Tokoh agama : Ustad Raihan

D. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yakni data yang tidak dapat diperoleh langsung dari sumbernya namun dapat diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 cara :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengumpulan data langsung dari lapangan.⁶⁹ Pada bagian observasi digunakan untuk mengungkapkan kondisi yang ada secara nyata pada lokasi yang akan diteliti dan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dihasilkan, khususnya pada hal yang berkenaan dengan judul yakni mengenai peran orang tua dalam mencegah stunting sebagaimana dalam program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

⁶⁹ Conny R.Semiawan, "Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)", (Jakarta: PT. Grasindo, 2010). 112

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lainnya.⁷⁰ Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interview dengan tujuan tertentu, menggunakan pedoman tertentu, dan dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada pedoman wawancara sehingga dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara dokumentasi. Metode ini digunakan sebagai pelengkap metode-metode sebelumnya yaitu observasi dan wawancara. Dokumentasi data mengenai peran keluarga dalam mencegah stunting dilakukan pada saat observasi dan wawancara yang bertempat di Kecamatan Mayang. Dokumen tersebut berupa data-data yang valid dari instansi terkait.

⁷⁰ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014). 95

E. Analisis Data

Dalam hal ini, setelah melakukan pengumpulan data baik dengan cara pengumpulan data melalui lapangan maupun pengumpulan data dari pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada. Data merupakan keterangan yang benar yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis dalam penelitian. Data juga diperlukan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.⁷¹

Teknik analisis data yang akan digunakan, yaitu teknik model Miles dan Huberman. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data collection*) Dalam hal ini, dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan berbagai dokumen yang ditemukan berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian.
2. Kondensasi data (*data condensation*) Pada kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian.
3. Penyajian data (*data display*) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ataupun penarikan tindakan. Dengan melihat penyajian, dapat memungkinkan mengetahui terkait hal-hal yang terjadi dan memikirkan

⁷¹ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Gresik : Unigres Press, 2022). 80

langkah apa yang hendak diambil. Bentuk penyajian data yang deskriptif atau menjabarkan data mengenai optimalisasi sistem informasi dalam melakukan pelayanan seputar kemasjidan.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Adapun kesimpulan dalam kualitatif dapat menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini merupakan temuan baru dengan mendeskripsikan dan menggambarkan obyek yang sebelumnya masih remangremang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hasil yang sesuai dengan keadaan untuk memperoleh kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa melalui triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.⁷³ Triangulasi metode mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber melibatkan berbagai informan, situasi lapangan, dan data dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap kepercayaan data. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan jadwal yang telah disepakati bersama dengan responden untuk melakukan observasi secara mendalam. Triangulasi adalah metode yang

⁷² Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*”, (PT Rineka Cipta Cet 14, 2013). 246-253

⁷³ Rokhamah et al., “*Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)*”, (Bandung : Penerbit Widina Media Utama, 2024) 194

digunakan untuk menilai kredibilitas dan keandalan data dengan memasukkan komponen eksternal sebagai cara verifikasi atau perbandingan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan beberapa tahapan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tahapan-tahapan ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap penyelesaian, berikut uraian:

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya :

- a. Penyusunan rencana penelitian
- b. Penentuan pada objek dan lokasi penelitian
- c. Pengajuan judul pada Dosen Pengampu
- d. Penyusunan metode penelitian
- e. Peninjauan terhadap kajian pustaka

- f. Persiapan penelitian lapangan

2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian lapangan kepada responden terpilih yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Penyelesaian

Dan pada tahap ini yakni tahap terakhir setelah peneliti mendapatkan data dan informasi, maka peneliti dapat menuliskannya berupa laporan dari hasil penelitian. Tujuannya yakni untuk menganalisis data supaya pembahasan dalam penelitian tetap terarah dan sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Seputih merupakan salah satu desa yang berada di bagian utara Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Desa ini awalnya merupakan wilayah dusun yang bernama dusun Krajan dan dusun Sumber Jeding pada jaman kolonial Belanda sebelum terjadinya pemecahan desa. Dan pada akhirnya desa ini berdiri sendiri yang merupakan pecahan dari desa Mayang dan Tegalwaru.

Nama desa Seputih berkisah dari suatu kejadian pada tahun 1921 saat pembangunan dam mrawan yang sampai detik ini masih menjadi saluran irigasi bagi penduduk sana. Saat itu, terdapat sebuah pohon besar dan dan jeding yang terletak di dusun Sumber Jeding. Di pohon tersebut terlihat ada kodok dan bekicot yang sangat besar dengan perkiraan sebesar dua kepal tangan dan dengan warna yang sama yaitu putih. Maka dari itu masyarakat menyebutnya dengan “Siputih”.⁷⁴ Bahkan kejadian ini sempat menjadi topik hangat dan pusat perhatian bagi masyarakat. Selain itu,

⁷⁴ Dokumentasi File, “Profil Desa (Desa Seputih),” Sabtu, 11 September 2024

kejadian setiap kali bangun tidur yang terlihat cerah dan putih dari arah timur juga merupakan sejarah dari adanya nama Seputih.

Sehingga dengan seiring jaman dan terjadilah pecahan dari dua wilayah yaitu Mayang dan Tegalwaru yang bernama Seputih.

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Desa Seputih

No	Nama	Jabatan
1	Suryadi Sanjaya	Kepala Desa
2	Sigit Dwi W, S.Sos	Sekretaris Desa
3	Edi Kusnanto	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Heri Purwanto	Kaur Perencanaan
5	Jausi Riyanto	Kabag Keuangan
6	Sam Holik H.M	Kasi Kesra
7	Sri Ratna S.P, S.Sos	Kasi Pelayanan
8	A.Agus Saeri	Kasi Pemerintahan
9	Sumarno	Kasun Krajan
10	Heriyanto	Kasun Sumber Jeding
11	Surya Hasan	Kasun Pandian
12	Asnadin	Kasun Tetelan

2. Letak Geografis

Desa Seputih berada di wilayah kecamatan Mayang. Secara geografis, desa Seputih berbatasan dengan desa yang berada di Kecamatan Mayang dan Kecamatan Mumbulsari. Diantaranya :

- Sebelah utara : Desa Mayang dan Desa Tegalwaru
- Sebelah selatan: Gunung Mayang
- Sebelah timur : Perkebunan PDP Sumber Wadung
- Sebelah barat : Desa Kedawung

Dengan luas wilayah 725 ha yang terdiri dari 4 dusun, yaitu dusun Krajan, Sumber Jeding, Pandian dan Tetelan. Juga terdiri dari 18 RW dan 49 RT yang merupakan wilayah administrasi desa.

3. Mata Pencaharian

Desa Seputih merupakan desa yang penduduknya cukup padat. Tingkat pertumbuhan di desa Seputih rata-rata mencapai 4% selama 6 tahun terakhir dengan kepadatan penduduk 100 jiwa/km². Desa seputih mempunyai jumlah penduduk yang sebesar 8.171 jiwa. Yang terbagi antara laki-laki 4.453 jiwa dan perempuan 4.417 jiwa. Mayoritas penduduk desa Seputih bekerja sebagai petani dan wiraswasta.

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Seputih

No	Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Petani	2.066	
2	Nelayan	0	
3	Bidan	4	
4	Dokter	0	
5	Perawat Kesehatan (Mantri)	2	
6	Tukang	15	
7	Pegawai Negeri Sipil	13	
8	TNI/POLRI	3	
9	BUMN	57	
10	Wiraswasta	1.121	
11	Pensiunan	43	
12	Jasa	41	
13	Buruh Tani	812	

Sumber : *Data Kependudukan Dispenduk Jember*

4. Data Stunting di Desa Seputih

Desa Seputih yang merupakan desa dengan angka stunting tertinggi di Kecamatan Mayang dengan jumlah 34 anak balita stunting sebagaimana tertera dalam data berikut:

Tabel 4.3
Data Anak Stunting Di Desa Seputih

No	Nama Balita	Nama Ortu	Alamat	Usia (Bulan)	BB	TB	TB/U	BB/U
1	Ahmad Zidan Maulana	Hakimah	Seputih	47	13.1	93.9	Pendek	BB Normal
2	M. Sukri Ramadani	Riskiani	Seputih	45	13.2	91	Pendek	BB Normal
3	Ghani Langit Alfariski	Indah	Seputih	40	10.7	86	Pendek	BB Krg
4	Wardatul Jannah	Erna	Seputih	37	10.9	84	Sgt Pendek	BB Krg
5	Muhamaad Andra Arganta	Hanifah	Seputih	16	7.8	70	Sgt Pendek	BB Krg
6	Rafidatul Ilmi	Ririn Fatmawati	Seputih	34	11.8	81.3	Sgt Pendek	BB Normal
7	Silvi Riski Isnaini	Sumiati	Seputih	25	8	79.6	Pendek	BB S.Krg
8	Ahmad Andra	Nur Aini	Seputih	51	14.2	95	Pendek	BB Normal
9	Kiana Najma	Farida	Seputih	44	11.5	88	Sgt Pendek	BB Krg
10	Fayzea Chayra S	Siti Maisaroh	Seputih	38	11.3	85.1	Pendek	BB Normal
11	Rena Cantika	Wati	Seputih	37	10.4	82	Sgt Pendek	BB Krg
12	M. Defan Sakir Ramadan	Yati Oktavia	Seputih	21	8.8	76.2	Sgt Pendek	BB Krg
13	Arka	Irnawati	Seputih	13	6.4	64.2	Pendek	BB Krg
14	Moh. Zaqi M	Fitriya	Seputih	49	12.5	91.6	Pendek	BB Krg
15	Rahmadani	Holifatun H	Seputih	24	10.2	78	Sgt Pendek	BB Normal
16	Mahrobby Fatahillah Yazid	Ida Maisaroh	Seputih	19	8.3	77.5	Pendek	BB Krg
17	Mafaza	Fintiasih	Seputih	22	9.4	77.2	Pendek	BB Normal
18	Muhammad Avil	Rosida	Seputih	34	9.1	80	Sgt Pendek	BB S.Krg
19	Aliya Zahira	Atina Riskoh	Seputih	49	11.7	93.5	Pendek	BB Krg
20	Nizam Afandi	Kamila	Seputih	28	7.21	80	Sgt Pendek	BB S.Krg
21	Keenan	Musarifah	Seputih	45	10.1	87.5	Sgt Pendek	BB S.Krg
22	Holifatul	Miftahul	Seputih	43	11.6	90	Pendek	BB Krg
23	M. Gibran	Iis	Seputih	42	10.5	90.4	Pendek	BB S.Krg
24	Elisa Zalwa Azzahra	Yuni Isnawati	Seputih	33	11	83.5	Pendek	BB Normal

25	Arisa Fitriya	Eliza	Seputih	27	9.4	79.3	Pendek	BB Krg
26	M. Nabil	Irmawati	Seputih	22	9.1	77.5	Pendek	BB Krg
27	M. Rafasya	Kamilatus	Seputih	15	5.1	66.5	Pendek	BB S.Krg
28	Maulida Laili	Siti Munawaroh	Seputih	57	14.6	98.6	Pendek	BB Normal
29	Faarhatull Mukminah A.	Nniawati	Seputih	29	10.5	80	Sgt Pendek	BB Normal
30	Jesika	Jumaani	Seputih	54	12.4	92.6	Sgt Pendek	BB Krg
31	Ahmad Khoiril	Titik	Seputih	54	12.2	91.2	Sgt Pendek	BB Krg
32	Putri Fanesha	Sutina	Seputih	53	11.2	90.2	Sgt Pendek	BB S.Krg
33	M. Babun Fahri	Silvia M	Seputih	38	11	85	Sgt Pendek	BB Krg
34	Muhamad Rian	Hasanah	Seputih	35	10.8	83.6	Sgt Pendek	BB Krg

Sumber : *Data Balita Stunting Puskesmas Mayang 2024*

B. Penyajian Data

1. Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Anak Mengalami Stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Jember merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan angka stunting tertinggi. Sampai saat ini stunting masih menjadi topik hangat pembicaraan Pemerintah Kabupaten Jember. Walaupun sudah dilakukan berbagai upaya dan sempat mengalami penurunan, namun angka tersebut masih menjadi angka kramat pada prevalensi stunting di Jawa Timur. Karena dari tahun 2019 penyebab stunting sendiri tidak pernah berubah, masih tetap sama yakni pertama disebabkan oleh pola asuh orangtua dan yang kedua pola makan. Adanya permasalahan serius ini, Pemkab Jember masih terus mencari solusi sebagai bentuk upaya penanganannya. Sebagaimana disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai berikut :

“Memang angka stunting di Kabupaten Jember telah mengalami penurunan dari 2019 hingga tahun ini. Namun angka tersebut tetap tergolong prevalensi stunting tertinggi di Jawa Timur. Ada 2 hal faktor terjadinya stunting yang mana dari tahun 2021 masih belum berubah hingga saat ini. Yang pertama pola asuh orang tua karena penduduk kabupaten jember banyak yang bekerja seperti di kebun, gudang ataupun di pabrik-pabrik. Sehingga anaknya di titipkan k orangtua ibu atau nenek kakenya maupun pengasuh anak. Hal tersebut yang mengakibatkan ikatan batin antara seorang ibu dan anak masih kurang. Yang kedua yaitu pola makan, yang mana jika pola asuh orang tua sudah tidak beraturan maka akan berdampak pada pola makan anak, dengan memberikan cemilan sembarang tidak pada waktu yang tepat. Dua hal tersebut yang sampai saat ini masih menjadi masalah utama pada balita stunting.”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa di Kabupaten Jember pola asuh orang tua yang buruk dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis pada anak sehingga menimbulkan terjadinya stunting. Bahkan permasalahan tersebut tak kunjung berubah hingga saat ini. Tidak hanya itu, pola makan pada anak yang kurang teratur seperti pemberian cemilan yang tidak sesuai usianya juga dapat mengakibatkan malnutrisi pada tubuh anak yang pada akhirnya juga berujung terkena stunting. Salah satunya hal ini terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang, yang mana peran orang tua menjadi penyebab utama dari terjadinya stunting. Pernyataan tersebut selaras dengan Bu Sri Hartatik selaku Bagian Gizi di Puskesmas Mayang yang mengatakan :

“Stunting di Seputih sebanyak 30 anak pada tahun 2023, tetapi pada tahun ini alhamdulillah telah mengalami penurunan. Namun masalah

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Diyar Mudiarto selaku Bagian Kesmas Staff Gizi Dinas Kesehatan Jember hari Selasa 17 September 2024

stunting ini masih menjadi prevalensi tertinggi di Kecamatan Mayang. Faktor penyebab terjadinya stunting sendiri di Seputih yaitu karena pola asuh orang tua yang utama. Orangtua dari balita stunting banyak yang bekerja sebagai kuli gudang yang akhirnya anak tersebut ditiptkan kepada neneknya. Sehingga ketelatenan dalam merawat anak sangat kurang. Begitu juga dengan kurangnya pendidikan ibu yang menyebabkan pemberian makanan ringan atau cemilan tidak sesuai pada waktu makan dan usianya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan gizi pada anak kurang. Faktor lainnya yaitu meskipun masyarakat seputih sudah mempunyai jamban di rumahnya namun tidak sedikit dari mereka yang mencuci pakaian dan alat makan di sungai yang kebersihannya masih diragukan.”⁷⁶

Dapat disimpulkan dari penyampaian Seksi Gizi di Puskesmas mayang yakni salah satu faktor utama penyebab terjadinya stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ialah faktor pola asuh orang tua karena sebagian besar dari mereka pekerja, kurang pendidikan mengenai pola asuh pada balita dan juga sanitasi lingkungan yang kurang terjaga. Tidak lain pernyataan tersebut juga selaras dengan penjelasan Bu Erna selaku Bidan Desa di Desa Seputih yang mengatakan :

“Memang benar permasalahan stunting di Desa Seputih menduduki angka tertinggi yang disebabkan oleh pola asuh orangtua yang kurang tepat. Seperti halnya ketika lagi hamil si ibu tidak menjaga pola makannya sehingga mengalami malnutrisi yang dapat menimbulkan KEK (kurang energi kronis). Keadaan KEK seseorang dapat diukur dengan mengukur lingkar lengan pada ibu hamil dengan standar normal 23,5cm. Begitupun penyebab dari balita stunting yang sudah lahir. Pola asuh orang tua yang kurang tepat dalam pengasuhan sehari-hari dikarenakan ibu mereka mayoritas sebagai pekerja, ada yang menjadi kuli gudang, jaga

⁷⁶ Wawancara dengan Bu Sri Hartatik selaku Bagian Gizi Puskesmas Mayang hari Rabu 11 September 2024

toko maupun pembantu rumah tangga. Hal ini menjadi alasan bagi mereka karena keterbatasan ekonomi pada keluarganya.”⁷⁷

Kesimpulan dari sebagaimana telah disampaikan oleh Bu Erna selaku Bidan Desa di Desa Seputih bahwasanya yang menjadi penyebab tingginya angka stunting di Desa Seputih karena kurangnya perhatian pola asuh orang tua dari sejak hamil hingga melahirkan. Kurangnya menjaga diri pada ibu hamil sehingga mengalami kekurangan gizi yang menimbulkan terjadi KEK (kurang energi kronis). Ini sangat berpengaruh pada ibu hamil sebagai bentuk kasih sayang kepada janin. Ketika lahirpun seharusnya anak dijaga penuh oleh orang tua, tetapi pada realitanya mayoritas dari masyarakat seputih menitipkannya kepada nenek atau orang yang dianggap mengasuh anaknya.

Adapun penyebab serupa yang dialami oleh penduduk Desa Seputih namun berbeda pada faktornya. Seperti yang dialami oleh Bu Kamila

selaku orangtua dari Rafasya yang mengatakan:

“Anak saya yang bernama Rafasya ini mengalami stunting sejak lahir sampai sekarang usia 15 bulan. Kalau untuk penyebabnya saya kurang paham, cuma menurut kader posyandu dan bidan karena saya mengalami KEK (kurang energi kronis) yang tak kunjung ada perubahan sampai hpl. Padahal saya sudah dibantu PMT (pemberian makanan tambahan) dan juga vitamin dari puskesmas tapi tidak mempan. Di sisi lain keluarga saya dari dulu memang begitu, semua kurus dan tinggi. Soalnya saya sendiri juga kalo makan ya makanan sehat itu dah sayur-sayur gitu sama ikan. Kalau makanan seperti chicken dan semacamnya, jarang dan saya juga

⁷⁷ Wawancara dengan Bu Erna selaku Bidan Desa Desa Seputih hari Sabtu 14 September 2024

kurang suka. Kalau dari dukungan suami dan keluarga sangat mendukung sekali apalagi saya tinggal bersama dalam satu rumah, jadi dari dukungan tidak ada yang kurang semua mendukung penuh pada kehamilan saya. Tetapi untuk saat ini memang Rafasya saya tinggal kerja buat bantu ekonomi di rumah, bapaknya pun juga kerja pulang sore sama seperti saya, jadi Rafasya ya di pegang mbahnya. Untuk makan minum semua apa kata mbahnya, saya tidak terlalu repot karena anaknya tidak mau ASI sejak lahir. Kalau pola makannya tidak ada gangguan, apa saja mau. Hanya tinggi dan gizinya tidak sesuai usianya sehingga dikatakan stunting”⁷⁸

Dari pernyataan Bu Kamila selaku orang tua dari anak stunting Rafasya dapat disimpulkan bahwa terjadinya stunting pada anak Rafasya disebabkan keadaan tubuh ibu yang KEK (kurang energi kronis), yang mana tubuh KEK dapat terjadi akibat pengaruh dari pola makan yang kurang bergizi dan vitamin tambahan khusus ibu hamil. Begitupun setelah lahir anak tersebut tidak di asuh sendiri namun di titipkan kepada neneknya dengan alasan bekerja juga tidak mengonsumsi ASI sama sekali sampai saat ini sehingga menyebabkan stunting yang berkepanjangan dari sejak lahir hingga di usi 15 bulan ini. Begitu pula menurut alasan Bu Holif selaku orang tua dari anak stunting Rahmadani yang menyampaikan :

“Rahmadani usianya sudah 24 bulan. Menurut pendapat kader posyandu, anak ini tidak stunting dari segi gizi hanya saja TB/U menurut standar puskesmas kurang. Makanya anak ini dibilang stunting. Kalau yang efek dari saya hami itu, saya mengalami KEK (kurang energi kronis) sampai saya dapat bantuan PMT gitu dari puskesmas selama 3 bulan dan alhamdulillah sudah membaik. Keadaan saya seperti itu kayaknya karena

⁷⁸ Wawancara dengan Bu Kamyla selaku ibu dari anak stunting Rafasya hari Selasa 17 September 2024

dari segi ekonomi juga kurang, saya tidak bekerja jaga anak hanya suami yang bekerja sedangkan di rumah saya tinggal bersama ibu saya dan adik-adik saya. Mental saya aman kok ketika lahiran karena keluarga sangat bersemangat menyambut anak dan cucunya.”⁷⁹

Setelah mendengar hasil wawancara dari Bu Holif selaku ibu dari anak stunting Rahmadani dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua sangat rentan terhadap janin yang dikandungnya. Pola asuh orang tua tidak hanya bagaimana orang tua mengasuh anaknya secara lahir, namun juga dari cara mereka (orang tua) menjaga diri dari pola makan, kesehatan mental dan fisik. Sehingga melahirkan anak yang sehat secara fisik, psikis maupun sosial. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi yang rendah juga berpengaruh pada lahirnya anak stunting. Ekonomi yang rendah dapat mengakibatkan orang tua mengalami kekurangan gizi dan vitamin yang terkandung dalam makanan atau berupa obat-obatan. Tidak hanya diammendengar penyebab tersebut, bagian kesehatan Kabupaten Jember langsung mengambil tindakan yaitu memberi solusi dengan PMT (pemberian makanan tambahan) pada ibu hamil yang mengalami KEK (kurang energi kronis) dan anak balita stunting. Adapun argumen dari informan terakhir yang tidak jauh beda seperti yang dialami informan-informan sebelumnya, ia berkata :

“Arka ini sekarang usia 13 bulan, sebenarnya kalau dilihat fisiknya tidak apa-apa Cuma memang tingginya anak ini tidak sesuai dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Bu Holif selaku ibu dari anak stunting Rahmadani hari Rabu 18 september 2024

usianya juga gizi nya sedikit kurang tapi terlihat sehat-sehat saja. Nah untuk penyebabnya itu saya kurang tau tapi sejak lahir anaknya mengalami BBLR (berat badan lebih rendah) bahkan sempat di inkubator juga. Kalo dilihat dari sejak hamil saya selalu di dampingi dan disemangati oleh keluarga saya. hanya saja suami saya kan kerja merantau jadi mungkin masih kurang dukungan secara lahirnya dan mengakibatkan saya sedikit gelisah. Takut nanti ketika lahiran terjadi suatu hal yang tidak memungkinkan. Mungkin itu saja sih alasannya. Karena kalau anak yang pertama dia tidak ada masalah stunting dan pada saat itu juga suami saya belum kerja merantau.”⁸⁰

Pernyataan Bu Irnawati dan suami dapat disimpulkan bahwa terjadinya stunting pada anaknya dikarenakan adanya gangguan mental pada ibu akibat suami kerja merantau, sehingga pola asuh pada janin kurang terjaga. Pola asuh yang dimaksud demikian ialah terletak kurangnya peran ayah yang juga sangat penting terhadap dukungan pada ibu hamil sehingga mengakibatkan pola pikir atau psikis seorang ibu terganggu. Hal tersebut sangat berkesinambungan dengan adanya janin di dalam perut. Ikatan batin yang sangat erat mempunyai pengaruh yang besar juga.

Pendapat mengenai penyebab stunting juga disampaikan oleh Ibu Sumiati selaku ibu dari anak stunting Silvi :

“silvi ini dibilang stunting sama bagian posyandu sudah sejak usia 2 bulan kelahiran. Padahal sudah selalu ASI dan susu formula, saya juga selalu makan yang bernutrisi juga masih ada makanan tambahan setiap kali posyandu. Kalau riwayat keturunan tidak ada, tapi mungkin karena setiap harinya tidak saya asuh sendiri tapi di titipkan ke neneknya,

⁸⁰ Wawancara dengan Bu Iranawati selaku ibu dari anak stunting Arka hari Selasa 17 September 2024

“mungkin pemberian susu formula nya sering telat kadang. ASI juga hanya ketika ada saya dirumah”

Menurut suaminya :

“kalau dari peran ayahnya saya kurang paham jadi yang saya tau hanya berusaha menafkahi istri dan anak juga memberikan dukungan apapun itu selagi masih dalam jalan yang benar”

2. Peran Orang Tua Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Dalam hal ini Pemkab Jember telah melakukan upaya-upaya terkait penurunan angka stunting salah satunya yakni adanya program Gemar Jelita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita). Yang mana didalamnya ada bermacam-macam kegiatan yang dilakukan sebagai aksi penanganan dan pencegahan stunting. Tentu hal ini merupakan persoalan

yang sangat serius bagi Pemerintah Kabupaten Jember. Tak hanya itu, banyak program-program lain yang telah diupayakan baik dari Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun dari Bidan Desa atau kader posyandu sendiri. Terkait upaya yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Jember, ia mengatakan :

“Dengan adanya permasalahan tersebut kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan intervensi dalam 2 hal penyebab stunting melalui beberapa kegiatan, yang pertama untuk pola asuh sudah dilakukan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, melakukan berbagai edukasi dengan flayer-

flyer dari temen-temen puskesmas dan sudah dilakukan tepat sasaran, yang kedua untuk pola makan kami sudah melakukan PMT (pemberian makanan tambahan) dengan edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat oleh kader untuk ibu hamil dan balitanya.”⁸¹

Pernyataan tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan Bu Sri Hartatik selaku Bagian Gizi di Puskesmas Mayang :

“untuk program-program yang sudah kami lakukan itu berupa pemberian makanan tambahan lokal, tapi kalau makanan utamanya tetap nasi hanya saja ditambah lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Terus juga dari puskesmas dikasih taburiya, taburiya itu vitamin dan mineral untuk menambah nafsu makan. Kemudian ada juga penyuluhan dan pendampingan bersama bagian kesehatan lingkungan. Kira-kira itulah upaya yang sudah kami lakukan dengan rutin sesuai peraturan. Namun selain itu, upaya-upaya yang harus dilakukan yakni dari kesadaran orang tua sendiri dan adanya kemauan untuk dapat hidup sehat.”⁸²

Dari hasil wawancara tersebut diambil kesimpulan bahwa adanya masalah stunting di Kabupaten Jember sudah dilakukan beberapa upaya sebagai bentuk pencegahan dini sebelum terjadinya stunting pada anak balita. Diantaranya upaya yang telah dilakukan ialah pemberian edukasi, pengadaan kelas untuk ibu hamil dan ibu balita, pemberian makanan tambahan serta pemberdayaan masyarakat oleh kader. Yang mana hal ini sudah dilakukan rutin setiap tahunnya namun stunting di Kabupaten Jember belum juga mengalami penurunan. Begitu pula dengan upaya yang

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Diyar Mudiarto selaku Bagian Kesmas Staff Gizi Dinas Kesehatan Jember hari Selasa 17 September 2024

⁸² Wawancara dengan Bu Sri Hartatik selaku Bagian Gizi Puskesmas Mayang hari Rabu 11 September 2024

dilakukan oleh Puskesmas Mayang tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jember. Hanya saja di Puskesmas Mayang dilakukan penyuluhan dan pendampingan bersama bagian kesehatan lingkungan guna mengontrol keadaan balita stunting dan mengunjungi rumah sesuai sasaran. Dengan beberapa upaya yang sudah diusahakan semaksimal mungkin oleh bagian Kesehatan Kabupaten Jember, kesadaran dari orang tua dan adanya kemauan untuk menjaga hidup dengan pola sehat akan lebih memberi pengaruh yang kuat sebagai pencegahan stunting. Berikut beberapa pendapat dari 3 informan mengenai peran orang tua dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sebagai upaya dari pencegahan stunting pada anak. Menurut bu Ifa selaku ibu hamil mengatakan :

“pola asuh orang tua yang baik, baik dalam pemberian nutrisi makanan pada janin dan mewariskan kesehatan anak. Terus juga menjaga mental supaya tidak stress, karena kalau stress nanti takut ngefek sama janin. Jika setelah lahir mengasuh anak tidak usah dititip-titipkan tapi dikerjakan sendiri. Memberi ASI dan makanan yang sehat”⁸³

Adapun pasangan suami istri baru Desi dan Tino yang juga menyampaikan :

“orang tua punya peran yaitu harus menjaga kandungan dalam makanan yang dikonsumsi, vitamin juga harus seimbang, tidak boleh sering emosi jadi mental harus tetap dijaga, dukungan emosional yang berkaitan dengan potensi stress seorang ibu dan semangat dari suami

⁸³ Wawancara dengan Bu Ifa selaku ibu hamil hari Kamis 26 Desember 2024

maupun keluarga orang tua juga harus punya pendidikan yang cukup agar bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk anaknya.”⁸⁴

Tidak jauh beda dengan yang disampaikan sebelumnya, Bu Holif mengatakan :

“kalau menurut saya yang pertama itu ekonomi, karena kalau ekonomi sudah tidak cukup bagaimana kita bisa untuk membeli makanan sehari-hari yang banyak gizinya. Terus juga nutrisi orang tua harus cukup, tidak boleh emosian, harus dikontrol sebisa mungkin. Setelah lahir anak harus dikasih ASI mengikuti anjuran di Islam yaitu 2 tahun. Dan tentunya dukungan-dukungan dari irang sekitar.”⁸⁵

Setelah mengamati dan mewawancarai dengan apa yang sudah disampaikan oleh informan, saya mengambil kesimpulan bahwasanya peran orang tua merupakan pola asuh yang sakral terhadap anak-anaknya. Karena orang tua merupakan role model utama bagi anaknya. Pendidikan orangtua juga sangat berpengaruh pada janin. Diantaranya peran orang tua dalam 1000 HPK (hari pertama kehidupan) sebagai upaya dari pencegahan stunting yakni, jika selama kehamilan orang tua wajib memperhatikan pola makannya dengan makanan yang bernutrisi dan vitamin yang cukup, persiapan mental dan pendidikan mengenai kehamilan juga pola asuh orang tua yang harus matang, ekonomi yang cukup, pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai usianya. Dukungan dari orang terdekat yang tidak kalah penting seperti, dukungan emosional dari suami dan keluarga

⁸⁴ Wawancara dengan pasangan suami istri baru Desi dan Tino Kamis 26 Desember 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Bu Holif selaku ibu dari anak stunting Rahmadani hari Rabu 18 September 2024

juga tidak lupa bertawakal kepada Allah SWT. Dukungan emosional dari suami sangat berpengaruh pada potensi stress seorang ibu sehingga hal ini yang terkadang dapat menghambat kelancaran ASI.

Dalam pola asuh orang tua untuk mencegah stunting, Bu Irnawati menambahkan :

“orang tua harus punya pengetahuan dan pendidikan yang cukup luas. Karena itu akan berpengaruh ketika anak sudah menginjak usia sekolah. Walaupun kendala sekolah bukan termasuk stunting, tapi pengolahan akal pada anak ketika dalam kandunga hingga usia 2 tahun itu sangat utama dalam membentuk anak sehingga efeknya sampek dewasa”⁸⁶

Peneliti menarik kesimpulan, bahwa tidak hanya pola asuh orang tua dalam kandungan yang penting untuk anak, namun pola asuh orang tua ketika anak sudah lahir hingga usia 2 tahun sangat penting dalam pembentukan akal pikiran yang mana hal ini akan berpengaruh kelak pada anak ketika sudah menginjak usia sekolah sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan pendidikan yang didapat ketika ia dididik saat balita.

Tabel 4.4
Data Balita Pendek dan Sangat pendek

No	Nama	Usia	BB	TB	Orang Tua	Alamat	Status Gizi	
							TB/U	BB/U

⁸⁶ Wawancara dengan Bu Irnawati selaku ibu dari anak stunting Arka hari Selasa 17 September 2024

1	Rafasya	15	5,1	66,5	Kamila x Imam	Seputih	Pendek	Sangat kurang
2	Arka	13	6,4	64,2	Irnowati x Soleh	Seputih	Pendek	Kurang
3	Rahmadani	24	10,2	78	Holif x Subaidi	Seputih	Sangat Pendek	Normal

Sumber : Data Balita Stunting Puskesmas Mayang 2024

Data diatas merupakan data anak stunting terpilih dengan kategori status gizi TB/U pendek dan sangat pendek, BB/U normal, kurang dan sangat kurang. Karena stunting dengan usia dibawah 2 tahun dapat diukur dari TB/U (tinggi badan menurut usia).⁸⁷ Beberapa nama diatas juga merupakan rekomendasi dari Bidan Desa Desa Seputih yang layak dijadikan subjek pada penelitian.

3. Tinjauan *Maqashid as-Syari'ah* Terhadap Peran Orang Tua Dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Terkait beberapa hal tersebut mengenai peran orang tua pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sangat berkesinambungan dengan *al-kulliyat al-khams* yang terdapat pada *maqashid as-syari'ah*. Dengan maksud adanya *maqashid as-syari'ah* yaitu sebagai acuan dalam

⁸⁷ Wawancara dengan Bu Erna selaku bidan Desa Desa Seputih hari Sabtu, 14 September 2024

kehidupan manusia sebagaimana syari'at islam semestinya dalam mewujudkan kemasalahatan manusia dan untuk mengindarkan dari kemudharatan. *Maqashid as-Syari'ah* yang merupakan aspek fundamental dalam keberlangsungan hidup manusia agar tercipta kehidupan yang sehat dan harmonis sebagaimana tujuan syara'. Mengingat penyebab stunting di Desa Seputih berbeda-beda diantaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Ustad Raihan selaku tokoh agama Desa Seputih :

“stunting di Desa Seputih ini macam-macam penyebabnya ada yang karena keturunan seperti orang tuanya itu memang sudah kurus dan pendek kalau sekarang bilangannya genetik, ada juga yang kurang gizi itupun disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang cukup, ada juga yang memang karena pola asuh orang tua biasanya sering di tinggal kerja jadi seperti ASI nya kurang teratur”⁸⁸.

Dari pernyataan yang dilontarkan oleh tokoh agama, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang secara spesifik termasuk dalam pola asuh orang tua yang kurang.

Sehingga dari pola asuh yang kurang tepat dapat mempengaruhi beberapa hal lain yang menimbulkan stunting pada anak. Karena tinjauan pada anak stunting dapat dilihat dari bagaimana pola asuh orang tua pada 1000 Hari Pertama Kehidupan mulai dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi tidak ada kat terlambat dalam menciptakan generasi yang sehat, hebat dan kuat.

⁸⁸ Wawancara dengan Ustad Raihan selaku tokoh agama Jum'at 20 September 2024

Sehingga dalam hal ini perlu adanya pencegahan stunting, salah satunya yakni aspek terhadap peran orang tua yang perlu diperhatikan.

Tokoh agama desa Seputih yakni Ustad Raihan berpendapat :

“dalam hal mencegah stunting hal yang paling utama untuk diperhatikan ialah bagaimana ibu hamil dalam menjaga dirinya ketika masa kehamilan. Kalau dalam *maqashid as-syari'ah* itu disebut *hifz nafs* yang artinya menjaga diri atau memelihara diri. Dalam hal ini menjaga diri yang dimaksud yakni seperti bagaimana ibu hamil tersebut menjaga kesehatan kandungannya dengan memeriksa secara rutin kepada dokter kandungan, menjaga gizi pada pola makannya, asupan nutrisinya harus cukup dan seimbang dan juga menghindari nikah di usia muda karena saya lihat di berita banyak sekali anak stunting yang terlahir dari pernikahan dini, mungkin karena ketidakmatangan dalam mengelola emosionalnya.”⁸⁹

Peneliti menyimpulkan dari wawancara tersebut bahwa menjaga diri pada setiap individu itu perlu. Karena itu akan berpengaruh pada masing-masing diri kita terlebih dalam hal ini jika kita sebagai perempuan yang sedang dalam keadaan hamil maka hendaklah kita menjaga amanah tersebut yang diberi oleh Allah SWT dengan penuh kasih sayang dengan memenuhi gizi dan nutrisi yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil, menjaga kesehatan janin hingga lahir. Sehingga anak yang dilahirkan terhindar dari stunting. Menjaga diri dalam *maqashid as-syari'ah* dapat disebut dengan *hifz nafs*. Ustad Raihan juga menyampaikan :

“perihal menjaga stunting yang juga termasuk salah satu bentuk menjaga keturunan sebagaimana yang diberikan Allah SWT. Dan melindungi atau menjaga keturunan telah tercantum dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

⁸⁹ Wawancara dengan Ustad Raihan selaku tokoh agama Jum'at 20 September 2024

neraka. Menjaga keturunan tentu kemauan tiap orang, karena dengan itu dapat tercipta generasi penerus bangsa yang hebat. Juga agar tidak terputus tali persaudaraan. Karena ada hadist juga yang menyebutkan bahwasanya Nabi sangat senang jika umatnya banyak. Jika dalam *maqashid as-syari'ah* menjaga keturunan disebut dengan *hifz nasl*. Peran orang tua dalam hal ini yakni dengan memastikan kesehatan anak termasuk pada pencegahan stunting, mendidik dengan pengetahuan dan pendidikan yang baik dan memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik⁹⁰

Kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa menjaga keturunan adalah salah satu *al-kulliyat al-khamsah* yang harus dipenuhi, karena hal ini akan berpengaruh pada kualitas generasi yang produktif dan hebat. Sehingga jika stunting ini terus terjadi maka akan merusak keturunan dan tidak dapat melanjutkan keberlanjutan keluarga serta tidak berguna pada kemaslahatan masyarakat. Orang tua juga mempunyai peran penting dalam hal ini seperti memastikan perkembangan yang baik pada anak baik kesehatan maupun pendidikannya. Ustad Raihan juga melontarkan bahwa

memastikan kesejahteraan hidup anak juga termasuk dalam bagaimana menjaga keturunan yakni dengan mengelola finansial yang baik.

Sebagaimana di ucapkan oleh Ustad raihan :

“dalam *maqashid as-syari'ah* ada yang namanya *hifz maal* yang artinya menjaga harta. Menjaga harta disini yakni dengan berusaha mencari rezeki dan mengelolanya dengan baik hingga terpenuhinya kebutuhan kehidupan dan tidak mengalami kekurangan. Karena ekonomi yang cukup dapat memenuhi gizi serta vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh terutama pada ibu yang sedang hamil. Apalagi jika anak sudah lahir tentu sangat membutuhkan bantuan dari susu formula, vitamin-vitamin dan lainnya.

⁹⁰ Wawancara dengan Ustad Raihan selaku tokoh agama Jum'at 20 September 2024

Sehingga jika hal ini tidak terpenuhi dapat menyebabkan stunting pada anak.”⁹¹

Disimpulkan, dalam menjaga harta yang tentunya hal ini sangat berkesinambungan dengan ekonomi atau finansial dalam keluarga. Ekonomi tidak bisa stabil jika tidak di cari, tidak berusaha mencarinya. Tetapi ini akan stabil akan terpenuhi jika kita kerja atau berusaha, sehingga peran orangtua disini yaitu mencari cara dengan bekerja agar tercipta kestabilan dalam ekonomi keluarga. ekonomi yang stabil juga dapat menciptakan keluarga yang sehat terutama dengan terpenuhinya kebutuhan pada ibu hamil dan juga anak balita. Menjaga harta berfokus pada keadaan ekonomi manusia dalam kehidupan sehari-sehari. Kurangnya ekonomi juga dapat menyebabkan stunting pada balita yang bermula dari orangtua dengan gizi yang kurang.

C. Analisis dan Pembahasan Temuan

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, peneliti akan menganalisa ketersinambungan antara teori dan hasil penelitian peneliti.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Mengalami Stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974

⁹¹ Wawancara dengan Ustad Raihan selaku tokoh agama Jum'at 20 September 2024

menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sah antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan dengan disertai ijab dan qobul. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk menyempurnakan agama, selain itu juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Walaupun tidak secara eksplisit bahwa dengan memiliki keturunan adalah bagian dari tujuan perkawinan, namun keberhasilan perkawinan dapat dilihat dari adanya keturunan. Yang mana dengan begitu akan menjaga hubungan kekeluargaan dan menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan selanjutnya. Seperti dalam QS.An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (QS.An-Nisa' :1)

Mempunyai keturunan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Karena dengan adanya keturunan juga dapat menyambung sialturrahmi antar keluarga dan dapat melanjutkan keberlanjutan keturunan. Tak salah jika yang diharapkan yakni keturunan yang sehat secara jasmani dan rohani maupun secara fisik dan psikis. Namun tak dapat kita pungkiri jika yang terjadi ialah hal yang sangat

berbalik dengan apa yang kita harapkan dan seringkali ini membuat kita merasa terpuruk dan terpukul. Padahal jika diulang kembali hari-hari sebelum adanya keturunan tak jarang dari ibu hamil melakukan kesalahan dari segi pola makan, pola asuh maupun adanya gangguan kesehatan baik fisik maupun mental, karena beberapa hal tersebut adalah faktor utama penentu kesehatan pada janin.⁹²

Pernyataan diatas sangat relevan dengan realita yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang. Yang mana desa ini termasuk desa dengan prevalensi angka stunting tertinggi pada balita di Kecamatan Mayang dengan jumlah anak stunting 34 orang. Stunting yang memiliki arti malnutrisi pada tubuh balita dan tinggi badan tidak sesuai dengan seusianya. Dalam artikel yang berbunyi "*Stunting is defined as having a height for age z score (HAZ) <-2SD*"⁹³ maksudnya stunting merupakan keadaan dimana tubuh atau tinggi badan pada anak <-2SD atau tidak sesuai sebagaimana usianya. Dalam hal ini diketahui stunting yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang mayoritas disebabkan oleh peran orang tua atau pola asuh orang tua yang kurang mulai dari masa kehamilan hingga setelah melahirkan. Ini juga disampaikan oleh bagian Dinas Kesehatan Jember, Puskesmas Mayang dan Bidan Desa.

⁹² World Health Organization, *Nutrition Landscape Information System (NLIS) Country Profile Indicators: Interpretation Guide*, 2nd ed (Geneva: World Health Organization, 2019), 15.

⁹³ Jef L Lerory dan Edward A Frongillo, "*What Does Stunting Really Mean? A critical Review of The Efidence*" (ELSEVIER : Advance in Nutrition vol.10, no. 2, Maret 2019), 198.

Pola asuh orang tua tidak hanya yang terlihat jelas oleh mata, bahkan hal-hal kecil yang terlihat seperti tidak penting dapat mengakibatkan kefatalan jika pola asuh pada orang tua tidak diperhatikan, seperti kesehatan mental pada ibu. Faktor kesehatan mental terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan diri sendiri, seperti keturunan, riwayat keluarga, adanya kekerasan dan pelecehan. Faktor eksternal seperti kurangnya dukungan orang terdekat dalam menghadapi persaingan atau masalah yang terjadi, atau ketidakbiasaan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru.⁹⁴ Sebagaimana yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang yakni kurangnya dukungan suami pada ibu hamil dikarenakan kerja jarak jauh atau merantau.⁹⁵ Peran ayah juga tidak kalah penting bahkan sudah dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Ayah berfungsi dalam menentukan bagaimana pembentukan karakter anak sejak masih kanak-kanak hingga dewasa.⁹⁶ Dalam hal-hal yang secara praktis dilakukan ibu, dukungan ayah tetap diperlukan untuk perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak.

⁹⁴ Fikri Haikal Aryansyach dan Kurnia Muhajarah, “Menjaga Kesehatan Mental menurut Al-Qur’an dalam Perspektif Islam,” (12 Juni 2024).5

⁹⁵ Wawancara dengan Bu Irnawati selaku ibu dari anak stunting Arka hari Selasa 17 September 2024

⁹⁶ Amrina Rosyada dan Dini Arista Putri, “Peran Ayah ASI Terhadap Keberhasilan Praktik ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas 23 Ilir Kota Palembang,” *Jurnal Berkala Kesehatan* 4, no. 2 (31 Desember 2018): 70

2. Peran Orang Tua Dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Mengenai pola asuh orang tua terhadap anak dari sejak janin hingga dewasa telah tercantum dalam Undang-undang pasal 1 ayat (1) dan (2) No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁹⁷ Artinya pola asuh orang tua terhadap anak memang seharusnya sudah diperhatikan sejak dini atau sejak anak dalam kandungan. Seperti bagaimana pendidikan ibu mengenai kehamilan dan pola asuh anak, pola makan ibu hamil, pemenuhan vitamin, tingkat stress yang harus dikelola, kestabilan mental, pemenuhan ASI eksklusif, adanya dukungan orang-orang terdekat dan lain sebagainya.

Namun hal ini justru tidak sesuai dengan realita yang terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Kurangnya peran orang tua dalam menjaga pola makan saat hamil sehingga ibu hamil mengalami

⁹⁷ Undang-Undang pasal 1 ayat 1 dan 2 No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

KEK (kurang energi kronis) yang akhirnya dapat menimbulkan stunting pada anak yang dilahirkan.⁹⁸ KEK (kurang energi kronis) pada ibu hamil dapat diukur dengan mengukur lila (lingkar lengan) dengan standard ukuran normal yaitu 23 cm. Jadi apabila ibu hamil memiliki lila (lingkar lengan) kurang dari 23cm maka Bidan Desa menganggapnya KEK (kurang energi kronis) dan hal ini beresiko stunting pada anak yang dilahirkan. Tentunya dalam problematika ini bagian kesehatan sudah memiliki beberapa program sebagai upaya-upaya dalam mencegah stunting ketika ibu hamil mengalami KEK (kurang energi kronis), diantaranya yaitu PMT (pemberian makanan tambahan) seperti telur dan daging, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pola asuh orangtua, penyuluhan terhadap ibu hamil dan ibu balita, dan pemberian taburiya yaitu vitamin dan mineral sebagai penambah nafsu makan.⁹⁹ Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi buruk seperti yang tertulis dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting.¹⁰⁰ Adapun sebagian dari mereka yang telah menerapkan peran orang tua sebagai bentuk pencegahan stunting yakni dengan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

⁹⁸ Wawancara dengan Bu Erna selaku Bidan Desa Desa Seputih hari Sabtu 14 September 2024

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Diyar Mudiarto selaku bagian Kesmas Staff Gizi Dinas Kesehatan Jember hari Selasa 17 September 2024

¹⁰⁰ Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْ بَنِي كَامِلِيٍّ إِن كَامِلِيٍّ لِّمَن ۖ أَرَادَ أَن يُسِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى ٱلْأُمِّمَوَاتِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ ۗ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah : 233)¹⁰¹

Partisipasi ayah sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu dan bayi. Tindakan seperti memeluk bayi, menggendong bayi saat menangis, dan menatap bayi sebagai sumber kenyamanan dan kebahagiaan untuknya. Pada masa ini, ayah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi fisik lebih banyak dibandingkan ibu. Dengan begitu, ayah telah membantu mendorong perkembangan otak anak yang sehat. Perlu diketahui orang tua, jika bayi mendapatkan cukup kasih sayang dari kedua orang tuanya, ia akan tumbuh menjadi individu yang bahagia dan sukses.

Tidak jarang juga ibu yang tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif disebabkan ASI ibu yang keluar tidak lancar. Faktor yang mempengaruhi kelancaran ASI ibu dapat berasal dari tingkat stres. Peran suami yang baik dapat menurunkan tingkat stres ibu dan meningkatkan rasa bahagia yang dapat melancarkan produksi ASI.¹⁰²

Menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, sejak dalam kandungan anak sudah dapat memiliki hak walupun belum mempunyai kewajiban,

¹⁰¹ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) . 37

¹⁰² Ibid, 75

diantaranya hak waris, hak wasiat dan hak harta benda. Dengan adanya hak bagi anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa menurut Islam kasih sayang orang tua harus diberikan sejak anak dalam kandungan.¹⁰³ Dari pendapat ulama diatas peneliti menganalisa bahwa dukungan emosional dan dukungan fisik pada ibu hamil yang kurang bisa menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami gangguan pada psikisnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi janin dalam kandungan karena ikatan batin yang sangat erat pada ibu hamil yang juga dirasakan oleh janin.

Selain pola asuh orang tua pada saat hamil, orang tua juga mempunyai tanggung jawab dalam mengasuh anaknya yang sudah dilahirkan hingga ia menginjak dewasa atau sampai mengetahui dan dapat membedakan mana yang hak dan yang bathil seperti yang tercantum dalam Undang-Undang pasal 45 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁴ Maka dari itu sebisa mungkin orang tua dapat mengasuh anak secara penuh, bukan ditiptkan kepada nenek atau pengasuh anak lainnya. Namun terjadinya hal ini juga disebabkan karena ekonomi yang rendah, sehingga sering kali memaksa keadaan untuk tetap bekerja dan memilih anak diasuh oleh orang lain. Jika anak diasuh oleh orang lain ikatan anak dengan orang tua kurang erat, kualitas interaksi, pengawasan dan dukungan emosional

¹⁰³ Pathurrahman, “*Studi Perbandingan Antara Mazhab Asy-Syafi’i Dan Ahmad Hambal Tentang Hadhanah,*” (Jurnal Darussalam 3, no. 2, 21 Desember 2023) 233

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 tentang Perkawinan

kepada anak juga kurang. Karena ketika pola asuh yang berbeda saat ia dengan orang tua dan saat ia bersama yang mengasuhnya menimbulkan ketidakseimbangan asuhan atau tidak maksimal. Maka dari itu anak yang kurang waktu dan kasih sayang dari orangtua seringkali ia mencari perhatian diluar rumah, seperti ia melakukan kesalahan atau bentuk kenakalan lain yang mana jika ia melakukannya ia akan mendapat perhatian dan nasehat dari orang lain. Dengan begitu mereka akan bangga dan senang terhadap perlakuan yang bisa mendapat perhatian dan nasehat dari orang lain.

Adapun pendidikan dan pengetahuan pada orang tua yang juga tak kalah penting sebagai bekal dalam mengasuh anak. Peran orang tua dalam hal ini yakni meningkatkan pendidikan dan pengetahuan orang tua sebelum mempunyai anak.¹⁰⁵ Pengaruh pendidikan dan pengetahuan pada

orang tua tidak hanya sebatas mengetahui cara mengantisipasi anak dari stunting, namun juga dapat berpengaruh pada didikan akal pada anak dan juga tingkat pendidikan anak pada saat menginjak usia sekolah. Hal ini senada dengan yang diucapkan Hafiz Ibrahim sebagai penyair ternama :

الأم مدرّسة الأُوّلَى, إِذَا أَعَدَدْتَهَا أَعَدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bu Irnawatii selaku ibu dari anak stunting Arka hari Selasa 17 September 2024

Artinya: “Ibu adalah sekolah pertama dan utama, bila engkau mempersiapkan ia dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya”¹⁰⁶

Maka dari itu tidak salah jika kita (perempuan) semasa mudanya menempuh pendidikan sampai setinggi-tingginya karena orang tua terutama ibu yang merupakan sekolah utama bagi anaknya harus memiliki pengetahuan dan pendidikan yang banyak. Hal ini bukan semata-mata agar anak menjadi bisa berfikir dan menggunakan akalanya tetapi juga dapat membentuk kecerdasan anak secara spiritual maupun non spiritual.

3. Tinjauan *Maqashid as-Syari'ah* Terhadap Peran Orang Tua Dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Hadhanah ialah upaya mendidik dan mengasuh anak dari lahir hingga

mumayyiz. Menurut Madrasah Ulama Syafi'iyah *hadhanah* ialah mendidik

seorang anak yang tidak bisa mengurus dirinya tentang apa yang baik

untuknya dan melindunginya dari apa yang buruk baginya, bahkan jika

orang itu sudah dewasa.¹⁰⁷ *Hadhanah* atau pengasuhan pada anak tidak

hanya dilakukan ketika sudah lahir, namun mulai sejak ia dalam

kandungan sudah memiliki hak untuk dilindungi dan diasuh. Hal ini

¹⁰⁶ Syibran Mulasi, “Peran Madrastul Ula Dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak” (Jurnal Of Primary Education : Genderang Asa vol.2 no.1, 2021), 28

¹⁰⁷ Dwi Sri Handayani, “*Maqashid Syari'ah Dalam Ranah Publik*” , (Aceh : Syiah Kuala University Press 2022), 7

selaras dengan KUH Perdata pasal 2 yang berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Juga sebagaimana pendapat ulama ulama mazhab Syafi’i dan Hambali “anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan tersebut antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda”. Adanya hak bagi anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa menurut Islam, kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak dalam kandungan baik perawatan dan pemantauan kesehatan janin serta penerimaan kehadirannya secara psikologis. Sehingga dalam hal ini *maqashid as-syari’ah* meninjau terhadap peran orang tua dalam pengasuhan anak sebagai upaya pencegahan stunting merupakan upaya bagaimana dalam memahami prin-prinsip dasar syari’ah (tujuan syari’ah) yang diterapkan dalam mendidik dan membesarkan anak..

Dalam hal pencegahan stunting di Desa Seputih, peneliti melihat bahwa pencegahan stunting merupakan tingkatan *dharuriyyat* yang mana mencakup beberapa aspek yang perlu dijaga demi kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia diantaranya : *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz maal* (menjaga harta). Dari perspektif *maqashid as-syari’ah*, pencegahan stunting dapat dikatakan penting, utama atau primer karena berkaitan dengan upaya dalam menjaga

kehidupan, akal dan keturunan yang sehat, yang mana hal ini merupakan bagian dari tujuan utama syari'ah. Seperti dalam hadist yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain”
(HR.Ahmad, Malid dan Ibnu Majah)¹⁰⁸

Maksud hadist diatas ialah, kita sebagai manusia harus harus menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharan sebagaimana tujuan dari syari'ah. dari Maka dari itu hal ini harus dan wajib terpenuhi agar kehidupan berjalan dengan baik juga berhubungan dengan menjaga popularitas manusia dan menciptakan generasi yang berkelanjutan.

Peran orang tua ialah peran yang paling berpengaruh pada keadaan fisik maupun psikis anak balita. Dan adanya upaya dari bagian kesehatan hanya merupakan upaya bantuan karena kesadaran diri pada ibu dalam menjaga dirinya merupakan salah satu upaya terpenting untuk menjaga dan melindungi anaknya. Untuk mencapai titik realisasi dari hal tersebut maka diambil dari *maqashid syari'ah* yang telah dielaborasi dalam 5 hal pokok atau *al-kulliyat al-khamsah*. Namun dalam konteks ini hanya diambil dari 3 hal pokok, diantaranya :

a. *Hifz an-Nafs*

¹⁰⁸ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, (Jurnal Al-Fikr vol.22 no.1, 2020), 53

Hifz an-nafs yang berarti menjaga diri adalah kewajiban yang utama. Dalam 1000 HPK sebagai upaya pencegahan stunting, kata *nafs* (diri) kembali pada ibu hamil atau orang tua yang mana memiliki upaya dalam menjaga dirinya ketika ia hamil atau ketika sudah menjadi ibu. Peran orang tua yang dilakukan mulai hamil yakni menjaga kandungannya dengan menjaga pola makan yang teratur dan bergizi serta memastikan anak dalam kandungan mendapatkan nutrisi yang cukup. Menjaga diri tidak hanya fisik saja namun juga harus menjaga diri dari segi mental dan sosial. Pikian yang sehat, pengelolaan stress yang baik serta mental yang kuat berpengaruh pada anak. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۗ

Artinya: Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai (QS.Al-Fajr :27)¹⁰⁹

Dan dalam teori yang dikatakan oleh F.Rene Van de Carr, dkk (The Prenatal Enrichment Unit di Hua Chiew General Hospital di Bangkok Thailand) telah melakukan penelitian terhadap bayi dalam kandungan yang hasilnya menyatakan bahwa “bayi dalam kandungan yang diberi stimulasi maka lebih cepat akan lebih cerdas” dan ini merupakan efek dari seorang ibu yang

¹⁰⁹ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) 594

sehat dan aktif terhadap bayi yang sedang dikandungnya.¹¹⁰ Dari kedua teori tersebut peneliti dapat menganalisa bahwa kondisi emosional pada ibu hamil dapat dirasakan juga oleh janin, sehingga hal ini dapat dikatakan kondisi ibu sangat berpengaruh pada bayi yang dikandungnya terutama pada ketenangan hati dan sehatnya mental pada seorang ibu hamil.

b. *Hifz an-Nasl*

Hifz an-nasl yang mempunyai tujuan menjaga keturunan. Menjaga keturunan sebagai kebutuhan primer manusia dalam meneruskan generasi selanjutnya seperti kekhalfahan. Peran orang tua dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh bagi keturunannya mempunyai beberapa upaya dalam pencegahan stunting seperti memeriksakan janin pada bagian kesehatan, mengikuti posyandu secara rutin sehingga dari posyandu ini ibu hamil dan janin akan terus terpantau kesehatannya, mengasuh anaknya secara utuh tanpa dititipkan kepada siapapun, memberikan asupan gizi sehat mencakup pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai dengan usianya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

¹¹⁰ Mikyal Oktarina, "Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam" (Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam vol 7, no. 2, 2019). 19

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْ بَنِي كَامِلِيٍّ إِنَّمَا يَمْسُرُ الْبَنِي إِذَا ارْتَدَّ
 أَنَّ يُسَمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah : 233)¹¹¹

Dari ayat diatas peneliti menganalisa, bahwa dengan cara pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun penuh dapat mencegah terjadinya stunting pada balita. Namun dalam ayat ini bukan berarti diwajibkan hanya sebagai bentuk penyempurnaan. Hal tersebut juga demi kebaikan anak ASI juga merupakan asupan terbaik pada balita. Sehingga dengan dilakukannya hal ini dapat tercipta dan terjaga keturunan yang baik. Sebagaimana penjelasan ayat diatas tidak hanya ibu yang berperan, namun ayah juga berperan untuk menafkahi ibu selama masa menyusui dari segi kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan. Yang mana hal ini dilakukan sesuai dengan kemampuannya dan dengan cara yang baik pula.

Dalam *maqashid as-syari'ah* menjaga keturunan merupakan tanggung jawab orang tua dalam menjaga kehormatan dan

¹¹¹ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022) . 37

keberlangsungan generasi serta menjaga popularitas kinerja manusia. Oleh karena itu zina sangat dilarang oleh agama yang mana dapat menimbulkan efek negartif dari segi fisik, psikologi, ekonomi dan sosial. Bahkan jika banyak yang mengalami stunting akan berdampak pada populariitas manusia semakin menurun sehingga tenaga kinerja juga semakin sedikit.

c. *Hifz al-Maal*

Menjaga harta dalam konteks ini sering dikaitkan dengan masalah perekonomian. Pola asuh orang tua dalam menjaga harta yang dimaksud ialah mengajarkan anak untuk dpat mengelola harta dengan bijaksana. Ini termasuk mendidik betapa pentingnya kerja keras, hidup sederhana dengan menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam stunting hal ini juga berpengaruh untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam keluarga. Karena terjadinya ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga menyebabkan keluarga tersebut rusak dan perkembangan yang tidak signifikan pada anak.¹¹² Kestabilan ekonomi dapat di dukung dengan melakukan beberapa kegiatan seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lain sebagainya. Seperti dalam firman Allah SWT :

¹¹² Jum Panata Pakpahan, “Cegah Stunting Dengan Pendekatan Keluarga”, (Yogyakarta : Gava Media, 2021) . 180

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. (QS.An-Nisa : 29)¹¹³

Peneliti menganalisa bahwa mendapatkan harta dan menjaganya tidak bisa hanya dengan diam, namun harus dengan usaha dan melakukan beberapa kegiatan seperti bekerja jual beli maupun lainnya. Karena keadaan dengan ekonomi tidak stabil dapat berpengaruh pada kehidupan keluarga, baik dari segi pemenuhan kebutuhan anak yang tidak tercukupi sehingga mengalami stunting maupun pada kedua orang tua.

Seperti ibu hamil yang kekurangan gizi atau vitamin karena finansial yang kurang sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi dan akhirnya anak juga kekurangan gizi sehingga menyebabkan stunting. Begitu pula dengan pemenuhan hak anak seperti susu formula, makanan sehat dan bergizi, pendidikan anak dan lain sebagainya.

¹¹³ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022 83

Dapat disimpulkan bahwa tingginya angka balita stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember disebabkan karena kurang pola asuh orang tua yang baik dan ekonomi yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak. Hal ini kaitannya dalam *maqashid as-syari'ah* yaitu menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta. Menjaga 3 hal tersebut merupakan kebutuhan primer dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Karena jika tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia di dunia dan diakhirat kelak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari data-daya hasil penelitian sebagai berikut :

1. Peran orang tua dalam pencegahan stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sangat penting dalam tumbuh kembang anak mulai dari sebelum lahir atau janin sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 2 hingga telah lahir yang tercantung dalam UU Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 23 ayat (1) dan (2) terutama pada 2 tahun pertama setelah lahir sebagai bentuk upaya pencegahan stunting. Karena pada usia ini pertumbuhan fisik dan kognitif pada anak sangat pesat. Yang mana masa ini biasa disebut dengan “periode emas”. Akibat kegagalan tumbuh dalam periode emas pada anak di usia 1000 HPK dapat mengakibatkan kefatalan seperti gangguan pada kesehatan fisik, mental maupun emosional. Secara keseluruhan hal ini dapat mengganggu fungsi tubuh yang tidak dapat berguna sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama penyebab stunting di desa ini ialah pola asuh orang tua yang kurang tepat, diantaranya seperti keadaan tubuh ibu yang mengalami KEK hal ini dikarenakan ibu kurang menjaga pola makan dan gizinya, ekonomi yang rendah, kurangnya dukungan dari orang terdekat

saat hamil, sanitasi yang kurang terjamin kebersihannya dan pengasuhan anak yang ditiptkan kepada nenek atau pengasuh anak.

2. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yakni pemberian makan tambahan kepada ibu KEK dan anak stunting dari puskesmas, penyuluhan kepada masyarakat, pemberian edukasi ibu hamil dan ibu balita serta pemberian taburiya. Upaya tersebut hanya sebagai program pemerintah dalam membantu mensejahterakan ibu dan anak. Salah satu upaya yang paling penting yaitu peran dari orang tua sendiri seperti menjaga dirinya dalam pola makan, ikut serta dalam posyandu secara rutin, mengasuh anak tanpa ditiptkan kepada orang lain ketika anak sudah mulai besar, memberi ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai dengan usianya, menstabilkan ekonomi keluarga serta menjaga emosional dengan baik.

3. Tinjauan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam pencegahan stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember termasuk dalam tingkatan *dharuriyyat* (primer) dalam *maqashid as-syari'ah* karena mencegah stunting dalam 1000 HPK mulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun sehingga hal ini sangat penting dalam aspek kehidupan manusia untuk menjaga keberlanjutan popularitas dan menciptakan generasi yang unggul. Hal ini dapat ditinjau dari 3 hal pokok dalam *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu *hifz an-nafs* (menjaga diri), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-maal* (menjaga harta). Tiga hal tersebut sangat berpengaruh pada upaya pencegahan stunting mulai dari


bagaimana cara menjaga diri dari segala hal, menjaga keturunan dengan baik salah satunya dengan mencegah stunting, serta bagaimana cara menjaga harta dengan pengelolaan dan penggunaan yang baik. Maka dari itu ketika anak tidak dalam pengawasan dan pengasuhan yang tepat, maka akan terjadi stunting yang mana tidak hanya mengakibatkan kesehatan fisik terganggu akan tetapi bisa berdampak pada kesehatan psikis pada anak. Sehingga dari situlah peran orang tua akan terlihat mana yang mengasuh dengan totalitas dengan yang mengasuh dititipkan kepada orang lain. Hal ini yang akhirnya menjadikan kejadian stunting tidak sesuai sebagaimana *al-kulliyat al-khamsah* yang tercantum dalam *maqashid as-syari'ah*.

B. Saran

Ada banyak hal yang menjadi penyebab anak mengalami stunting yang pada umumnya disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua. Sehingga peneliti memiliki saran untuk meminimalisir terjadinya stunting pada balita sebagai berikut :

1. Untuk orang tua di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember agar lebih mempersiapkan kematangan pengetahuan, mental dan kesehatan sebagai calon orang tua, memiliki sanitasi sendiri, serta pengasuhan yang maksimal pada anak. Karena pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan dan pendidikan serta kesehatan anak.

2. Harapannya agar Dinas Kesehatan dan bidang terkait di Kabupaten Jember yang telah melaksanakan berbagai upaya dengan membuat kebijakan, strategi upaya dalam menurunkan stunting dan kerjasama dengan instansi lainnya dapat terus dikembangkan, karena dengan adanya program yang diberikan Dinas Kesehatan dan bidang terkait Kabupaten Jember dalam pencegahan dan penurunan angka stunting sangat bermanfaat bagi orang tua agar memahami apa itu stunting dan lebih berhati-hati dalam pengasuhan.
3. Dengan mengetahui bahwa pencegahan stunting termasuk dalam tujuan syari'ah islam untuk keberlanjutan hidup manusia sehingga sangat perlu untuk diperhatikan dan dipenuhi sebagaimana tanggung jawabnya karena hal ini juga berkaitan dalam menciptakan generasi yang unggul.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggota IKAPI , *Kompilasi Hukum Islam*, Penghegar Bandung : Fokusmedia
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati . *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif* . Surabaya: Airlangga University Press, 2009
- Arikunto, Suharsimi . “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*” . PT Rineka Cipta Cet 14, 2013
- Ashshofa, Burhan . *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014
- Busyro . *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)* . Jakatra Timur : Kencana, 2019
- Handayani, Dwi Sri . *Maqashid Syari’ah Dalam Ranah Publik*” . Aceh : Syiah Kuala University Press. 2022
- Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain . *Maqāshid al-Syari’ah* . Jakarta: AMZAH, 2010
- Junaidi, Ahmad . *Maqasid Al-Shari’ah Dalam Kajian Hukum Islam* . Depok : Penerbit Pena Salsabila, 2021
- Muchtar, Kamal . *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* . Jakarta : PT Bulan Bintang, 1933
- Rokhamah, Pramugara Tobby Y & Nour Ardiansyah H, Fika Rachmawati, Irwanto, Nina Putri H.D, Eny Wahyuning P, Rosita Noviana Y.B, Rianto, Masruha, Kosasih, Maria Septian R.M, Brian L.Djumaty, Gilang Kharisma P . *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Penerbit Widina Media Utama, 2024
- Semiawan, Conny R . “*Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*” . Jakarta: PT. Grasindo, 2010

Sugiono . *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2011

Tim Penyusun . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember* . Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2020

World Health Organization . *"Nutrition Landscape Information System (NLIS) Country Profile Indicators: Interpretation Guide, 2nd ed"* . Geneva : World Health Organization, 2019

Jurnal

Abdillah, Syukron., Ria Angin, dan Putri Robiatul Adawiyah . *Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember* . Buletin Antropologi Indonesia 1, no. 1, 2024

Abdurrahman, Zulkarnain . *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow* . Jurnal Al-Fikr vol.22 no.1, 2020

Anwar, Saiful., Eko Winarti, dan Sunardi . *Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab Dan Dampak Stunting Pada Anak* . Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 11 No. 1, 2022

Aryansyach, Fikri Haikal dan Kurnia Muhajarah . *Menjaga Kesehatan Mental menurut Al-Qur'an dalam Perspektif Islam* 3 no.1, 2024

Azkhya, Cindy dkk . *Perkembangan Masa Prenatal Mulai Dari Ciri-Ciri Periode Pranatal Sampai Periode Perkembangan Pranatal* . Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling vo l 1, no. 3, 2023

- Erfanti, Dwi Oktari, Djatnika Setiabudi, dan Kusnandi Rusmil . *The Relationship of Psychosocial Dysfunction and Stunting of Adolescents in Suburban, Indoensia* . Open Journal of Medical Psychology 05, no. 04, 2016
- Gaffar, Syamsul Bakhri . *PKM Pencegahan Stunting Melalui Pendidikan Keluarga* . Seminar Proposal Hasil Pengabdian 2021, Penguatan Riset, Inovasi dan Kreatifitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19, 2021
- Hamzah, St. Rahmawati dan Hamzah B . *Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Edukasi pada Masyarakat di Desa Muntoi Kabupaten Bolaang Mongondow* . PKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Vol 1, no.4, 2020
- Jalili, Ahmad . *Toeri Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam* . TERAJU : Jurnal Syari'ah Dan Hukum Vol 3, no. 02, 2021
- Lerory, Jef L dan Edward A Frongillo . *What Does Stunting Really Mean ? A critical Review of The Efidence* . ELSEVIER : Advance in Nutrition vol.10, no. 2, Maret 2019
- Lismanda, Yorita Febry . *Pondasi Psikososial Anak Melalui Peran Ayah Dalam Keluarga* . Jurnal Pendidikan : Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Universitas Islam Malang, 2017
- Mulasi, Syibrani . *Peran Madrastul Ula Dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak* . Jurnal Of Primary Education : Genderang Asa vol.2 no.1, 2021
- Mutakin, Ali . *Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum* . Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3, 2017
- Na'im, Rosani, Neti Juniarti, dan Ahmad Yamin . *Pengaruh Edukasi Berbasis Keluarga terhadap Intensi Ibu Hamil untuk Optimalisasi Nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan* . Jurnal Keperawatan Padjadjaran Vol 5, no. 2, 2017

- Nabilah, Wardatun dan Zahratul Hayah . *Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)* . el-Hekam : Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.1, 2023
- Nudin, Burhan . *Pendidikan Anak Dalam Kandungan Perspektif islam* . Fakultas Ilmu Agama Islam : UII (diakses 19 Juli 2024), 2021
- Oktarina, Mikyal . *Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam* . Jurnal Studi Pemikiran , Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam vol 7, no. 2, 2019
- Pathurrahman . *Studi Perbandingan Antara Mazhab Asy-Syafi'i Dan Ahmad Hambal Tentang Hadhanah* . Jurnal Darussalam 3, no. 2, 2023
- Rahmadhita, Kinanti . *Permasalahan Stunting dan Pencegahannya* . Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada 11, no. 1, 2020
- Ramadhan, Fenni Valianda Amelia dan Putri Agus Febriyani . *Upaya Pencegahan Stunting Pada Remaja Melalui Edukasi Dan Pemberian Tablet FE* . (Journal of Human and Education Vol 4 no 3, 2024
- Ramadhan, Raisuli . *Determination Of Stunting Causes In Aceh Province* . SEL Jurnal Penelitian Kesehatan Vol.5 No.2, 2018
- Roslan, Muhammad Mustaqim Bin . *Hubungan Kesan Psikologi dan Masalah Sosial dengan Teori Hifz Al-Nafs dalam Fatwa Penamaan Nasab Anak Tak Sah Taraf: Analisis Fatwa Kebangsaan: The Relationship of Psychological Effects and Social Problems with Hifz Al-Nafs Theory in The Fatwa on the Named Lineage of Illegitimate Children: National Fatwa Analysis* . Jurnal Pengajian Islam 16, no. 1, 2023
- Suhaimi, Suhaimi., Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim . *Al-Maqashid Al-Syari'ah: Teori dan Implementasi* . Jurnal Sahaja 2, no. 1, 2023

Sulaeman . *Signifikansi Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam* . Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum 16, 2018

Supariasa, I. Dewa Nyoman dan Heni Purwaningsih . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Malang* . Karta Rahardja : Jurnal Pembangunan dan Inovasi Vol 1 No 20, 2019

Uyuni, Yuyun Rohmatul . *Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga* . Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini vol 4 no 1, 2019

Vinayastri, Amelia . *Pengaruh Pola Asuh (Parenting) Orang-Tua Terhadap Perkembangan Otal Anak Usia Dini"* . Jurnal Ilmiah WIDYA Vol 3 No 1, 2015

Werdiningsih, Ayu Thabita Agustus dan Kili Astarani . *Peran Ibu Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terhadap Perkembangan Anak Usia Prasekolah* . Jurnal STIKES Vol 5, no. 1, 2012

Yanti, Nova Dwi., Feni Betriana, dan Imelda Rahmayunia Kartika . *Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur* . REAL in Nursing Journal 3, no. 1, 2020

Skripsi

Aisyah, Nurul . *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi DI Desa Mallusetasi Kec. Sibule Kab.Bone)*. (Skripsi, Bone : IAIN Bone) . 2020

Istanti, Tyas Puji . *"Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Analissi Atas Pembatalan Putusan Perkara No.282/Pdt.G/2014/PA.Cbn.Oleh Putusan Banding dan Kasasi)"*, (Skripsi , Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah). 2019

- Khoiriyyah, Zulfa . *Analisis Maqshid Al-Syari'ah Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera* (Skripsi, Ponorogo : IAIN Ponorogo). 2023
- Latif, Lutfi Abdul . *Ketentuan Hadhanah di Indonesia dan Maladewa* (Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2020
- Lorenza, Sherly . “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*” (Skripsi, Bengkulu : UINFAS Bengkulu). 2020
- Putra, Rivaldo Trean . *Telaah Maqshid as-Syari'ah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau* (Skripsi, Palembang : UIN Raden Fatah). 2023
- Safitri, Laila Kanti . *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Minat Belajar Anak Pada Pembelajaran Online Di SD Negeri 5 Metro Pusat*” (Skripsi, Metro : IAIN Metro). 2020
- Suhada', Abu Wafa . *Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisi Putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)* (Skripsi, Malang : UIN Malang), 2017
- Wulandari, Retno . *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)* . (Skripsi, Metro : IAIN Metro). 2019

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 2

Peraturan Presiden RI bab 1 pasal 1 Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Bupati Pasal 7 Nomor 44 Tahun 2021 tentang Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang pasal 1 ayat (1) No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Wawancara

Sri Hartatik, wawancara, Jember 11 September 2024

Erna Susanti, wawancara, Jember 14 September 2024

Diyar Mudiarto, wawancara, Jember 17 september 2024

Kamyla, wawancara, Jember 17 September 2024

Holif, wawancara, Jember 17 September 2024

Irnawati, wawancara, Jember 18 September 2024

Ustad Raihan, wawancara, Jember 20 september 2024

Terjemah Al-Qur'an

Qur'an Kemenag . "*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*". Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, p2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Balqis Salzabila Zakiya
 NIM : 204102010049
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syari'ah
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN ORANG TUA DALAM 1000 HPK (HARI PERTAMA KEHIDUPAN) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI’AH (Studi Kasus di Desa Seputih Kevamatan Mayang Kabupaten jember)”** benar-benar hasil penelitian saya sendiri kecuali pada kutipan yang menjadi bahan rujukan pada skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 20 November 2024

 Balqis Salzabila Zakiya

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Peran Orang Tua Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Perspektif Maqashid As-Syari'ah	Pencegahan Stunting Maqashid As-Syari'ah	1). Stunting 2). Hadhanah 3). Maqashid As-Syari'ah	Hadhanah Maqashid As-Syari'ah	1. Orangtua Dari Anak Stunting a. Kamyla x Iman = Rafasya b. Irmawati x Soleh = Arka c. Holif x Subaidi = Rahmadani 2. Bidan Desa Seputih (Ibu Erna Susanti) 3. Staf Gizi Puskesmas Mayang (Ibu Sri Hartatik) 4. Bagian Kesmas Staff Gizi Dinkes Jember (Bapak Diyar Mudiyanto)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan	1. Bagaimana Peran Orang Tua dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Tinjauan

				<p>5. Tokoh Agama (Ustadz Raihan)</p>	<p>Kesimpulan</p>	<p>Maqashid As-Syari'ah terhadap Peran Orang Tua dalam 1000 (HPK) Hari Pertama Kehidupan Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?</p>
--	--	--	---	---------------------------------------	-------------------	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Balqis Salzabila Zakiya

NIM : 204102010049

Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Sebagai Upaya Pencegahn Stunting Perspektif *Maqashid as-Syari'ah* (Studi Kasus Di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	TTD
1	Jum'at, 06-09-2024	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember	
2	Rabu, 11-09-2024	Melakukan wawancara dengan Staff Gizi Puskesmas Mayang	
3	Sabtu, 14-09-2024	Melakukan wawancara dengan Bidan Desa Desa Seputih	
4	Selasa, 17-09-2024	Melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembet	
5	Selasa, 17-09-2024	Melakukan wawancara dengan Holif selaku ibu dari anak stunting Arka di Desa Seputih	
6	Selasa, 17-09-2024	Melakukan wawancara dengan Kamyla selaku ibu dari anak stunting Rafasya di Desa Seputih	
7	Rabu, 18-09-2024	Melakukan wawancara dengan Imawati selaku ibu dari anak stunting Rahmadani di Desa Seputih	
8	Jum'at, 19-09-2024	Melakukan wawancara dengan Ustad Raihan selaku tokoh agama di Desa Seputih	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 4060/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ VI/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

06 September 2024

Yth. Ketua / Kepala Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Balqis Salzabila Zakiya
NIM : 204102010049
Semester : IX
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Orang Tua Dalam 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Sebagai Upaya Mencegah Stunting Perspektif *Maqashid As-Syari'ah* (Studi kasus di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,


Wildani Hefni X





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1676/Un.22/4/PP.00.9/5/2024

15 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Balqis Salzabila Zakiya
NIM : 204102010049
Semester : VIII
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Keluarga Dalam Mencegah Stunting Pada Program 1000 Hari Kehidupan Pertama (HPK) Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Widani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN

Jl. Srikoyo 1/03 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624 JSC FAI: (0331) 425222
Website : dinkes.jemberkab.go.id, E-mail : dinas.kesehatan@jemberkab.go.id

JEMBER

Kode Pos 68111

Nomor : 440 / 0027 / 311 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Jember, 28 Mei 2024

Kepada
Yth. Kepala UPT. Puskesmas Mayang

di

JEMBER

Menindak Lanjuti Surat Nomor : 074/1606/415/2024 Tanggal 20 Mei 2024, Perihal Ijin Penelitian, dengan ini harap Saudara dapat memberikan Data Seperlunya kepada

Nama/ : Balqis Salzabila Zakiya / 204102010049
NIM
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Fakultas : UIN Khas Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian tentang “
Peran Keluarga dalam Mencegah Stunting pada Program 1000 Hari
Pertama kehidupan (HPK) Perspektid Maqashid As-Syari'ah
Waktu : 28 Mei 2024 s/d 28 Juni 2024
Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan penelitian
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan & melakukan social distancing
4. **Menyerahkan hasil kegiatan studi terkait dalam bentuk Softcopy / CD ke Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Jember**

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan. Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER

dr. HENDRO SOELISTIJONO, M.M., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660418 200212 1 001

Tembusan:

1. Kepala Bidang Kesmas
Dinas Kesehatan Kab. Jember
2. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara dengan Orangtua Anak Stunting

Kondisi

1. Dirumah tinggal dengan siapa saja?
2. Pekerjaan ibu sebagai apa?
3. Pendapatan keluarga di dapat darimana?
4. Apa pendidikan terakhir yang bapak ibu ?

Nutrisi (ASI dan MP-ASI)

5. Apakah anak ibu menyusui atau minum susu formula? Jikatidak menyusui, mengapa? (ceritakan)
6. Sampai usia berapa anak ibu diberikan ASI ?
7. Usia berapa anak ibu diberikan MP-ASI?
8. Bagaimana frekuensi makan yang dilakukan orang tua kepada balita penderita *stunting*?
9. Bagaimana orang tua mengelola makanan dan menyajikannya kepada balita penderita *stunting*?
10. Bagaimana praktek kebersihan sanitasi dan lingkungan yang diterapkan orang tua?

Pola Asuh

11. Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan saat hamil?
12. Apakah selama kehamilan pernah mengalami masalah?
13. Apakah ibu pernah mendengar/memperoleh informasi tentang kehamilan?
14. Apa yang ibu konsumsi/makan selama kehamilan?
15. Bagaimana perawatan yang orang tua lakukan supaya mewujudkan perlindungan pada balita *stunting*?
16. Bagaimana pengasuhan psiko-sosial kepada balita *stunting*? Apakah langsung diurus orang tua atau mendapat pengasuhan dari orang lain?
17. Siapa yang mempengaruhi danmemberikan semangat?

B. Pedoman Wawancara dengan Bidan Desa, Dinkes, Puskesmas

1. Faktor apa saja yang menyebabkan stunting di Desa Seputih?
2. Berapa jumlah stunting di desa Seputih ?
3. Mengapa angka stunting di desa Seputih tinggi?
4. Bagaimana cara menentukan anak yang stunting ? Diukur menggunakan apa?
5. Komposisi makanan yang seperti apa yang seharusnya ada di dalam makanan anak?
6. Apa program pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi stunting? Atau menjadi kegiatan rutin dalam upaya mengatasi stunting?

C. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Bagaimana stunting dalam islam menurut Tokoh Agama ?
2. Apakah stunting sangat berkaitan dengan hadhanah atau pola asuh orangtua?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap hadhanah atau pola asuh orangtua pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai upaya pencegahan stunting ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Anak Stunting Rafasya



Wawancara dengan Ibu Anak Stunting Rahmadani



Wawancara dengan Ibu Anak Stunting Arka



Wawancara dengan Bidan Desa



Wawancara dengan Dinas Kesehatan



Wawancara dengan Staf Gizi Puskesmas Mayang



Wawancara dengan Ustad Raihan selaku Tokoh Agama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Balqis Salzabila Zakiya
 Tempat Tanggal lahir : Jember, 04 agustus 2000
 NIM : 204102010049
 Fakultas` : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Alamat : Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember
 Telp : 081230996323

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Bhayangkari
2. SDN Mayang 01
3. SMP Pondok Modern Darussalam Gontor
4. SMA Pondok Modern Darussalam Gontor
5. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember